

Tanya Jawab AGAMA

Baitul Arqam

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

TIM PENYUSUN:

DRA. SITI SHOLIAH
TAUFIK HIDAYAT, S.H.I
SITI SUGIARTI, S.PD.I
RIDHO TRI SURYONO, M.PD.

ANWAR SHOLICHUL HADI, S.PD.I
ALFIAN RISWANDA SOFYANTO, M.PD.I
DARTIM IBNU RUSHD, M.PD.

EDITOR:

DR. IMRON ROSYADI, M.AG.



Perpustakaan nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dra. Siti Sholihah, et.al.

Tanya Jawab Agama; Dra. Siti Sholihah, et.al.; Editor: Dr. Imron Rosyadi,
M.Ag.; Solo: Navida Media; 2020
144 hlm.; 20,5 cm

ISBN: 978-623-93247-0-4

- Tanya Jawab Agama -

Penulis :

- Dra. Siti Sholihah
- Taufik Hidayat, S.H.I
- Siti Sugiarti, S.Pd.I
- Ridho Tri Suryono, M.Pd.
- Anwar Sholichul Hadi, S.Pd.I
- Alfian Riswanda Sofyanto, M.Pd.I
- Dartim Ibnu Rushd, M.Pd.

Editor:

Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

Tata Letak :

Taufiqurrohman

Desain Cover :

abun_abhan

Cetakan I : **Maret 2020**



Dk. Jembangan RT 04/02 Gagaksipat
Ngemplak, Boyolali, Surakarta
HP. 085229845080

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan banyak limpahan rizki kepada kita. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, tabiin dan umatnya sampai akhir zaman.

Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan mahasiswa *kader yang berkarakter*. Memasuki tahun akademik 2019/2020, salah satu potensi yang terus dikembangkan adalah al-Islam dan Kemuhammadiyah (perkuliahan agama), yang tidak hanya menyentuh aspek kognitif saja (pengetahuan dan wawasan integratif terhadap ajaran Islam), melainkan menyentuh aspek afektif (sikap dan perilaku keagamaan mahasiswa), dan aspek psikomotorik. Dengan bahasa lain antara Iman, Islam dan Ihsan harus menjadi satu kesatuan dalam pribadi peserta didik, sehingga akan menghasilkan mahasiswa *kader berkarakter*.

Untuk mewujudkan pembentukan mahasiswa *kader berkarakter*, UMS merubah sistem perkuliahan al-Islam dan Kemuhammadiyah dari bentuk klasikal yang diselenggarakan di masing-masing fakultas, diganti model Baitul Arqam (asrama) di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Pondok,

al-Islam & Kemuhammadiyah (LPPIK) Bidang Pengembangan al-Islam dan Kemuhammadiyah, bertempat di Pondok Shabran UMS Makamhaji Kartasura mulai tahun 2005 - sekarang.

Program Baitul Arqam mahasiswa UMS yang wajib diikuti semua mahasiswa baru diharapkan adanya perubahan mahasiswa yang lebih berkarakter, yakni mahasiswa memiliki aqidah yang kuat dan menjalankan aktifitas ibadah dengan baik dan tertib sesuai dengan manhaj Muhammadiyah.

Buku Tanya Jawab Agama ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi pengelola, fasilitator, Imam dan co. Imam Training dalam proses pelaksanaan Baitul Arqam menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya buku ini diharapkan fasilitator dapat menjawab permasalahan-permasalahan agama yang dilontarkan mahasiswa ketika proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan manhaj Muhammadiyah.

Buku Tanya jawab Agama ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni bab pertama tentang masalah-masalah akidah, bab dua tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, dan yang ketiga berkaitan dengan masalah-masalah yang terkait tentang akhlak.

Terakhir, kami selaku pimpinan Lembaga Pengembangan, Pondok, al-Islam & Kemuhammadiyah (LPPIK Universitas Muhammadiyah Surakarta, menyambut baik adanya buku tanya jawab agama ini, serta mengucapkan banyak terima kasih kepada tim fasilitator yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membuat dan mengumpulkan tulisan-tulisannya sehingga terbitlah buku ini.

Tegur sapa sangat diharapkan untuk perbaikan isi buku tersebut. Dan hadirnya buku ini mudah-mudahan membawa kemanfaatan bagi LPPIK, fasilitator serta mahasiswa UMS. *Amien*

Surakarta, 20 Februari 2020

Ketua LPPIK,



Dr.H. Imron Rosyadi, M.Ag.

NIK. 719

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	6
BAB 1 Aqidah.....	13
BAB 2 Ibadah & Muamalah.....	67
BAB 3 Akhlak.....	121

BAB

1

Aqidah

1. *Jin Diciptakan dari Api Apabila Ia Kafir Dimasukkan ke Neraka Apakah juga Dapat Merasakan Sakit?*

Allah swt menciptakan iblis dan jin dari api, sebagaimana firman-Nya:

قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي
مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

Artinya : “Allah berfirman: “Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu?” Menjawab iblis “Aku lebih baik daripada adam. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan adam dari tanah”. (Q.S. Al A’raf : 12)

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ

Artinya : “Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.” (Q.S. Al Hijr : 27)

Telah diketahui bahwa Allah swt akan mengadzab iblis dan orang-orang yang bersamanya dengan api neraka, sebagaimana firman-Nya :

لَأْمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya : “*Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.*” (Q.S. Shaad : 85)

Ada yang bertanya, mungkinkah salah satu dari dua elemen yang tercipta dari unsur yang sama dapat menyiksa elemen lainnya? Jika setan dan neraka terbuat dari api, banyak yang menjawab pasti setan tidak akan merasakan kesakitan dibakar di api neraka.

Mari menggunakan logika dengan sedikit keyakinan terhadap kuasa Allah. Analogikan elemen manusia yang katanya terbuat dari saripati tanah. Apakah kita menyerupai tanah atau dapatkah sebatang pohon ditanam dan tumbuh dalam tubuh kita? Tentu jawabannya tidak. Alam semesta dan kuasa Tuhan telah mengubah unsur saripati tanah menjadi tubuh manusia yang sangat berbeda penampakkannya. Dapatkah tanah menjadi alat penyiksa bagi kita padahal itu terbuat dari unsur yang sama ? jawabnya bisa. Silakan coba mengubur seseorang dalam tanah hidup-hidup. Akan menjadi siksaan kejam yang fatal, bukan?

Demikian pula dengan setan. Ilmu kita yang sangat terbatas mengenai alam ghaib tidak bisa mengetahui wujud setan yang terbuat dari api. Yang kita tahu, setan atau iblis dapat me-

nyerupai apa saja, fisiknya bersifat ghaib dan tak dapat digambarkan. Allah dapat membuat fisik setan tersiksa dan terbakar di Neraka yang berisi api.

2. ***Apa yang Dimaksud dengan Thaghut? Ada Berapakah Thaghut Itu?***

Secara bahasa taghut berasal dari bahasa arab tagha yang artinya sesuatu yang melampaui batas. Thaghut berasal dari akar kata *thaghâ* yang secara bahasa berarti melanggar batas, berbuat sewenang-wenang, kejam atau menindas, melebihi ketentuan yang ada, meninggi dan melampaui batas dalam hal pengingkaran. Sehingga segala sesuatu yang menyebabkan hamba melampaui batas, yang berupa sesembahan, orang yang diikuti atau sosok yang ditaati selain Allah SWT, maka dia adalah thaghut. Hendaknya seorang mukmin selalu mengingkari thoghut, Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang

Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah 256)

Jumlah mereka banyak, namun pembesarnya ada lima: 1) Iblis (semoga Allah melaknatnya), 2) orang yang diibadahi dan ridha dengan hal itu, 3) orang yang menyeru orang lain untuk beribadah kepada dirinya, 4) orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, dan 5) orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah.

3. Mengapa Ada Larangan Menggambar Wajah Nabi Muhammad Saw?

Sebenarnya larangan menggambar tersebut bukan hanya untuk nabi Muhammad saja. Akan tetapi juga kepada semua nabi dan orang-orang shaleh. Diantara sebab dilarangnya menggambar mereka adalah agar tidak disembah, karena ghu-luw telah membinasakan umat-umat terdahulu. Diantara contohnya adalah kaumnya nabi Nuh As yang ghu-luw terhadap orang-orang shaleh hingga mereka menyembahnya. Allah berfirman:

وقالوا لا تذرنا آلهتكم ولا تذرنا ودا ولا سواعا ولا يغوث

ويعوق ونسرا

Yang artinya: *dan mereka mengatakan “janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada tuhan-tuhan kalian (Allah) dan janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada wadd, suwa`, yaghuts, yau`, nashr”*

4. Mengapa Allah Menciptakan Malaikat Pencatat Amal Padahal Allah Maha Mengetahui Setiap Amal Seseorang?

Di antara hikmahnya bahwa amal perlu dicatat adalah bisa dijadikan sebagai bukti dihadapan Allah atas segala amal hambanya.

Ayat tentang ini terdapat dalam firman Allah swt:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. (Ar`-R`ad: 11)

Ketika allah mengutus malaikat pencatat amal dan para malaikat yang lainnya dengan tugas masing - masing, tidak berarti Allah tidak kuasa mengatur hamba-Nya. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan para hambanya untuk beribadah kepada-Nya. Bukan berarti Allah butuh kepada ibadah tersebut, akan tetapi manfaat ibadah itu kembali kepada para hambanya. Diantara hikmah Allah mengutus malaikat pencatat amal adalah bisa dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban amal perbuatan manusia dihadapan Allah swt.

5. Kenapa Muslim Beribadah Menghadap Ka'bah? Apakah Kalian Menyembahnya?

Menghadap ka'bah bukan berarti menyembahnya, seseorang muslim ketika beribadah kepada Allah semata-mata mengikuti perintahnya. Awalnya umat Islam berkiblat di mas-

jidil aqsa kemudian saat Allah memerintahkan mereka untuk berkiblat di ka'bah. Mereka pun mendengar dan taat.

Allah telah memerintahkan demikian dalam firmanNya:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (٤٤١)

Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu (Muhammad) menengadahkan ke langit (mendoa dan menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah), Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah 144)

- 1) Ka'bah bukanlah Tuhan. Ka'bah adalah bangunan yang terletak di dalam masjidil haram. Ka'bah dipilih Allah sebagai kiblat, agar saat semua kaum Muslimin beribadah menghadap ke satu arah. Salah satu hikmahnya adalah menyatukan kaum Muslimin sedunia.

- 2) Di salah satu bagian Ka'bah terdapat batu hitam yang menjadi pelengkap bangunan tersebut, namanya "hajar aswad." Batu itu tak lain bagian bersejarah dari pembangunan Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim. Sahabat Nabi yang terkenal, Umar bin Khothob berkata, "Aku tahu bahwa engkau hanyalah seongkah batu yang tidak dapat mencelakakan (bila tidak disembah) dan tidak pula memberi manfaat (bila disembah). Seandainya aku tidak melihat Rosulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."
- 3) Pada zaman Nabi, orang berdiri di atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Saat inipun, bila hendak mengganti kain penutup ka'bah, orang akan naik di atasnya. Mana ada orang yang berdiri di atas sesembahannya?

Tahukah kamu? Menurut perhitungan Golden Ratio, Ka'bah berada di tengah-tengah peta dunia.

6. Kalau Muhammad Benar Seorang Nabi, Kenapa Ummat Islam Mendoakannya?

- a. Bersalawat kepada Nabi tidak berarti beliau celaka kemudian perlu didoakan. Akan tetapi itu merupakan perintah Allah. Hal itu sebagaimana saat kita beribadah kepada Allah bukan Allah yang butuh ibadah kita. Namun kita yang butuh mengabdikan kepada Allah swt. Shalawat kepada Nabi Muhammad itu adalah bentuk penghormatan dan kecintaan umatnya, selain itu karena memang diperintahkan dalam

Islam. Barangsiapa yang menghormati nabinya, akan mendapatkan cinta-Nya. Justru dengan itulah membuktikan bahwa Nabi Muhammad bukanlah tuhan selain Allah SWT. Sebagaimana dalam firmanya:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya*”. (Q.S. Al-Ahzab 56)

- b. Barang siapa bersholawat sekali, Allah akan bersholawat kepada kita sepuluh kali yang termasuk dari keutamaan sholawat.

Arti Bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW:

- 1) Shawat dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad berarti Allah SWT memberi rahmat kepadanya.
- 2) Shawat para malaikat kepada nabi Muhammad berarti para malaikat memintakan ampunan baginya.
- 3) Shawat orang-orang mukmin kepada nabi Muhammad berarti mereka berdoa supaya Nabi Muhammad diberi rahmat oleh Allah SWT sebagaimana dalam ucapan: *Allahuma*

shalli ala Muhammad. Dengan mengucapkan: *Assalamu'alaika ayyuhan Nabi* berarti: umatnya mendoakan semoga keselamatan tercurah kepadamu Hai Nabi.

7. Misalnya Ada Orang Non-Islam Yang Berbuat Baik, Apakah Dia Akan Dimasukkan Ke Surganya?

Tidak ada kunci surga kecuali adalah tauhid, barang siapa tidak bersyahadat masuk Islam, maka tidak akan diterima amalnya.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ

Allah adalah Maha Bersyukur, Dia tidak pernah berbuat dzalim kepada hamba-Nya. Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Artinya: "Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami

berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur". (Q.S. Ali Imron: 145)

Perbuatan baik orang kafir juga akan dibalas oleh Allah SWT. Namun balasan kebbaikannya disegerakan di dunia. Jadi di akhirat kelak tinggalah keburukannya. Jadi orang kafir tidak akan diperkenankan masuk dalam surga karena dia tidak beriman kepada Allah SWT.

8. Seperti Apa Malaikat Itu?

Dalam pembahasan ruang lingkup aqidah menurut Hasan al-Banna, malaikat termasuk dalam perkara *Ruhaniyyat*, yaitu: pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik. Diantara ciri malaikat telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
أُولِي أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن
الله على كل شيء قدير

Artinya: “Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Faathir: 1).

9. *Kalau Tuhan Benar Ada, Kenapa Tidak Ada Yang Dapat Melihatnya?*

Allah SWT menjadikan penglihatan manusia terbatas selama di dunia. Bahkan seorang Nabi sekalipun tidak mampu melihat-Nya, sebagaimana kisah nabi Musa di dalam Al-Qur'an:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ
قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا
أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: “Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau”. Tuhan berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, Maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku”. tatkala Tuhannya Menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, Dia berkata: “Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman”. (Q.S. Al-‘Araf: 143)

Para mufassirin ada yang mengartikan yang nampak oleh gunung itu ialah kebesaran dan kekuasaan Allah, dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang nampak itu hanyalah cahaya Allah. Bagaimanapun juga nampaknya Tuhan itu bukanlah nampak makhluk, hanyalah nampak yang sesuai sifat-sifat Tuhan yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia.

Yang tidak nampak belum tentu tidak ada. Sebagaimana angin, panas, dan dingin yang tidak nampak namun dapat dirasakan. Seperti rasa takut pada kegelapan malam hari atau perasaan cinta yang membuat dua kekasih ingin bertemu. Bagaimanakah wujud rasa takut dan cinta itu?

Tidak mempunya ciptaan melihat Sang Pencipta, bisa diibaratkan meja yang tidak mampu mengindera keberadaan tukang kayunya. Kelak di surga, Allah akan memberi kemampuan bagi hamba pilihan untuk dapat melihatnya. Ini seperti memberikan perangkat kamera pada sebuah komputer. Komputer yang tadinya hanya bisa menampilkan gambar, bila diberi kamera juga akan bisa menangkap gambar.

10. Apakah Maksud Dari Maiyyah?

Maiyyah (kebersamaan Allah dengan makhluknya) terbagi menjadi 2 jenis:

Pertama, *maiyyah 'ammah* atau kebersamaan secara umum, yang bermakna pemeliharaan dan pengawasan. Kebersamaan ini berlaku bagi orang kafir dan muslim, serta seluruh mahluk. Dalam arti, Allah Maha Meliputi mereka. Dia *Subhanahu wa Ta'ala* melihat mereka, mendengar mereka, dan mengetahui perihal mereka.

Kedua, *maiyyah khashah* atau kebersamaan yang khusus dan kebersamaan ini adalah kebersamaan Allah dengan kaum mukminin, berupa pertolongan, penguatan, penjagaan, dan perlindungan-Nya bagi mereka. Sebagaimana kisah Nabi Muhammad bersama sahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika mereka berada di dalam gua, dalam firman Allah SWT:

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
وَأَيْدِيَهُمْ يُجْنُودٌ لَمْ تَرَوْهَا

Artinya: “Dia berkata kepada temannya: “Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita.” Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya”. (Q.S. At-Taubah: 40)

Kebersamaan di sini adalah kebersamaan khusus, yakni “Sesungguhnya Aku bersama kalian berdua. Sebagaimana Allah *Jalla wa ‘Alaa* berfirman kepada Musa dan Harun:

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

Artinya: “Allah berfirman: “Janganlah kamu berdua khawatir, Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat”. (Q.S. Thaha: 46)

Maka kebersamaan di sini adalah kebersamaan khusus bagi kaum mukminin dari kalangan para nabi dan rasul.

11. Apakah Hukum Melaksanakan Ritual Khusus “Padusan” Menjelang Ramadhan?

Padusan berasal dari kata dasar “adus”, yang artinya mandi yang dalam hal ini dimaksudkan untuk penyucian diri agar dapat menjalani peribadahan di bulan suci Ramadhan dalam kondisi suci. Padusan dilakukan dengan adus kramas, mandi besar, untuk menghilangkan hadast besar dan kecil.

Pada awalnya, padusan dapat dilakukan dimanapun dengan menggunakan air suci dan yang menyucikan. Dengan demikian tidaklah perlu untuk melakukan padusan harus di sumber air tertentu, harus memakai air tujuh rupa, air tujuh sumber dll.

Dalam perkembangannya saat ini, tradisi ini telah dilakukan oleh banyak kaum muslimin secara salah kaprah. Terjadi berbagai kemungkaran serius dalam melakukan tradisi ini, antara lain:

- a. Meyakini padusan sebagai sebuah kewajiban agama yang harus dilakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Padahal tidak ada dalil syar’i dari Al-Qur’an, hadits Nabi SAW, dan contoh dari para shahabat.
- b. Banyak orang yang meyakini bahwa padusan harus dilakukan di tempat yang wingit, angker ataupun bertuah. Praktek ini bisa dirasuki oleh unsur khurafat dan rawan mengarah kepada syirik.
- c. Padusan massal berbau wisata dan maksiat di tempat-tempat umum seperti umbul, telaga, kolam renang, pantai, dan lokasi-lokasi lain yang bisa digunakan

umum untuk mandi bersama; laki-laki dan perempuan, tua dan muda, yang bukan mahram, yang berenang, mandi, dan mempertontonkan aurat di muka umum. Ini merupakan kemungkaran yang melicinkan jalan bagi perzinahan.

Lantas di manakah letak ketidak sesuaian tradisi padusan ini dg nash-nash syar’i? Perlu diperhatikan, padusan selalu dikaitkan dg persiapan menghadapi ibadah puasa. Berarti, ini bukan murni sebuah tradisi duniawi, akan tetapi sudah menyangkut urusan agama. Sedang dalam masalah agama amalan apapun yg kita lakukan haruslah berdasarkan dalil yg shahih dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Segala hal yg tidak dicontohkan oleh Rasulullah jika hal itu berkaitan dg urusan agama, berarti perkara baru yg mutlak harus di jauhi. Didalam satu hadits disebutkan :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: “Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim)

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: Barangsiapa yg membuat perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) dengan sesuatu yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak.” (HR. Bukhari)

Dalam hadits lain disebutkan:

وَإِيَّاكُمْ وَ مُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَاتٍ بَدْعَةٌ

Artinya: “Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru (diada-adakan), karena sesungguhnya hal itu merupakan kesesatan.” (HR. Turmuzi. Dan kata turmuzi hadits ini hasan shahih)

Kesimpulannya adalah padusan adalah tradisi yang tidak dicontohkan di dalam syariat, dan karenanya tak layak untuk diikuti, jika ingin mandi besar kapan pun hal itu bisa anda lakukan, akan tetapi jangan pernah meniatkan untuk padusan menyambut bulan ramadhan, agar anda tidak terjatuh ke dalam perbuatan bid’ah yang dengan keras dilarang di dalam islam.

Dan di atas segalanya, hendaknya kita selalu ingat bahwa seorang muslim idealnya tidak akan melangkah barang sejenkalpun kecuali harus mempertimbangkan segala sesuatunya terlebih dahulu dengan neraca kitabullah dan sunnah Rasulullah. Sama saja apakah itu berkaitan dengan urusan ibadah maupun muamalah. Tak ketinggalan pula dalam mengikuti tradisi dan budaya suatu masyarakat, sepantasnya seorang muslim tetap merujuk kepada tinjauan syariah.

12. Apakah Seorang Muslim Yang Meninggalkan Sholat Masuk Dalam Kategori Berprilaku Kufur?

Banyak orang menyatakan dirinya beragama Islam, namun diantara mereka tidak memperhatikan masalah shalat, bahkan ada juga yang tidak melaksanakan shalat sama sekali. Kenapa

demikian?. Diantara penyebabnya, mereka tidak mengetahui kedudukan shalat yang sangat agung dalam agama.

Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua syahadat. Rasûlullâh SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: *Islam dibangun di atas lima tiang: Syahadat Lâ ilâha illa Allâh dan Muhammad Rasûlullâh; menegakkan shalat; memberikan zakat; haji; dan puasa Ramadhân."* (HR. Bukhâri, no. 8; Muslim, no. 16)

Oleh karena itu shalat merupakan tiang agama. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

Artinya: *"Pokok urusan (agama) itu adalah Islam (yakni: syahadatain), tiangnya shalat, dan puncak ketinggiannya adalah jihad."* (HR. Tirmidzi, no: 2616; dll, dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Karena pentingnya ibadah shalat, maka Allâh Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga shalat dengan sebaik-baiknya. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthâ (shalat Ashar). Dan berdirilah untuk Allâh (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (Q.S. Al-Baqarah: 238)

Demikian juga shalat merupakan pembatas antara iman dengan kekafiran. Rasûlullâh SAW bersabda:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ

Artinya: Sesungguhnya (batas) antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan shalat. (HR. Muslim, no: 82, dari Jabir)

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

Artinya: Perjanjian yang ada antara kami dengan mereka adalah shalat. Maka barangsiapa meninggalkannya, dia telah kafir. (HR. Tirmidzi, no: 2621; dll; Dishohihkan oleh syeikh Al-Albani)

Oleh karena itu, shalat merupakan amal yang pertama kali dihitung pada hari kiamat. Rasûlullâh SAW bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ أَنْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا أَنْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ

سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

Artinya: Sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya baik, maka dia beruntung dan sukses, namun jika shalatnya rusak, maka dia gagal dan rugi. Jika ada sesuatu kekurangan dari shalat wajibnya, maka ar-Rabb (Allâh) Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perhatikan (wahai para malaikat) apakah hambaKu ini memiliki shalat tathowwu' (sunah), sehingga kekurangan yang ada pada shalat wajibnya bisa disempurnakan dengannya!". Kemudian seluruh amalannya akan dihisab seperti itu. (HR. Ibnu Majah, no: 1425; Tirmidzi, no: 413; lafazh ini bagi imam Tirmidzi; dishohihkan oleh Syeikh Al-Albani)

Menyia-nyiakan shalat merupakan sebab kesesatan, **lalu bagaimana dengan meninggalkannya?** Allâh Azza wa Jalla berfirman :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا (٩٥) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (١٠٦)

Artinya: Maka datanglah sesudah mereka (yakni sesudah para Nabi), pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu

akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikit-pun. (Q.S. Maryam: 59-60)

Orang-orang yang melaksanakan shalat, namun lalai dari shalatnya, mendapatkan kecelakaan yang besar, lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkannya? Allâh SWT berfirman:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

Artinya: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. (Q.S. Al-Mâ'ûn: 4-5)

Oleh karena itu Allâh SWT memberitakan bahwa meninggalkan shalat merupakan penyebab utama masuk neraka. Allâh Azza wa Jalla menceritakan jawaban para penghuni neraka ketika ditanya oleh para penghuni surga tentang sebab masuk neraka.

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٣٤) وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمِسْكِينِ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٥٤) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٦٤) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٧٤) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٨٤)

Artinya: Mereka (para penghuni neraka Saqor) menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membi-

carakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian". Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at. (Q.S. Al-Muddatstsir: 43-48).

Meninggalkan shalat ada dua bentuk yaitu

- Meninggalkan shalat sambil meyakini bahwa shalat itu tidak wajib, maka pelakunya kafir. Ini berdasarkan kesepakatan Ulama.
- Meninggalkan shalat, karena malas namun tetap meyakini bahwa shalat itu wajib. Dalam masalah ini para ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa pelakunya belum kafir, sementara sebagian yang lain menghukuminya kafir yakni masuk dalam kategori kufur kecil, namun sekalipun kufur kecil termasuk dalam kategori dosa besar. Pendapat kedua inilah yang lebih kuat *insya Allâh* berdasarkan banyak dalil dan perkataan as-salafush shalih.

13. Bolehkah Kita Minta Tolong Atau Minta Syafa'at Dari Orang Yang Masih Hidup?

Boleh. Syari'at Islam menganjurkan untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Allah SWT berfirman: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa."* (Al-Maidah: 2) Rasulullah SAW bersabda: *"Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selagi ia menolong saudaranya."* (H.R.Muslim)

Adapun syafa'at, maka keutamaannya besar sekali, syafaat disini berarti perantaraan, Allah berfirman:

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ
شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مُقِيمًا (٥٨)

Artinya: "Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) daripadanya." (An-Nisaa: 85)

Rasulullah SAW bersabda: "Berilah syafa'at (jadilah sebagai perantara yang menolong), niscaya kalian akan diberi pahala." (H.R. Bukhari)

Semua hal di atas harus sesuai dengan beberapa syarat:

1. Syafa'at itu berasal dari orang yang masih hidup. Adapun memohon syafa'at dari orang yang sudah meninggal dinamakan do'a. Padahal si mayit tidak dapat mendengar permohonannya. Allah berfirman:

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا
لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ
(٤١)

Artinya: "Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mende-

ngar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu.” (Q.S. Al-Fathir:14).

Maka bagaimana mayit sampai diseru, padahal ia sendiri butuh doa orang yang masih hidup. Amalannya telah terputus dengan kematiannya kecuali apa yang dapat sampai kepadanya berupa pahala doa dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda: “Bila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan.” (H.R Muslim)

2. Mengerti apa yang diutarakan kepadanya.
3. Orang yang dimintai syafa’at hadir di hadapan yang meminta.
4. Syafaat itu harus dalam hal yang mampu dilakukan.
5. Dalam urusan duniawi.
6. Pada perkara yang dibolehkan dan tidak mengandung kemudharatan.

14. Apakah Syarat Diterimanya Amal Shaleh?

- a. **Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan mentauhidkan-Nya.** Amalan orang yang berbuat syirik tidak akan diterima.

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٣٢)

Artinya: “Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan”. (Q.S. Al-Furqan: 23).

قل آمنتم بالله ثم استقم (رواه مسلم)

Artinya: “Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah”. (HR. Muslim).

Dan diantara syarat-syarat iman adalah hendaklah orang yang beramal tidak membatalkan keimanannya dengan kekufuran atau syirik dengan cara memalingkan suatu ibadah untuk selain Allah *subhaanahu wa ta’ala*, seperti berdo’a kepada para Nabi dan orang-orang yang sudah meninggal atau meminta pertolongan kepada mereka. Allah SWT berfirman:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨)

Artinya: “Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. Al-An’am: 88).

وَلَقَدْ أَوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥٦)

Artinya: “Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. “Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya

akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi". (QS. Az Zumar: 65).

- b. **Ikhlas**, yakni amalan shaleh tersebut dilakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, tanpa ada riya' (ingin dilihat orang lain dan sum'ah (ingin didengar orang lain).

Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (٥)

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama". (Q.S. Al Bayyinah: 5)

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢)

Artinya: "Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan (mu) untuk-Nya." (QS. Az Zumar: 2)

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٤١)

Artinya: "Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai (nya)" (Q.S. Al-Ghafir: 14).

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ
خَالِصًا وَابْتِغَىٰ بِهِ وَجْهَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap ridho Allah*”. (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

- c. **Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW**, sehingga Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang diajarkan oleh beliau.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: “*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah*” (QS.Al Hasyr: 7).

Rasulullah SAW bersabda:

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (رواه مسلم)

Artinya: “*Barang siapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan tanpa ada dasarnya, maka ia tertolak*” (HR. Muslim). Jika salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka amalan akan tertolak/tidak diterima Allah *Subhanahu wa Ta’ala*

15. *Bagaimanakah Cara Kita Mengimani Malaikat?*

Malaikat adalah makhluk ghaib yang diciptakan Allah dari cahaya, senantiasa menyembah Allah, tidak pernah mendurhakai perintah Allah serta senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Untuk mengimannya perlu adanya keyakinan sebagai berikut:

- Meyakini keberadaannya, serta meyakini bahwa malaikat tercipta dari cahaya, selalu ada dan selalu menyertai manusia. Hal ini di jelaskan dalam QS.Ar-Ra'du ayat 11,

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (١١)

Artinya: “Pada manusia ada (malaikat) yang silih berganti dari hadapan dan belakangnya yang menjaganya dari perintah Allah Swt.” (QS.Ar – Ra’du (13):11)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (٦٢)
لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٧٢)

Artinya: “Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.” (QS. Al-Anbiyaa’: 27-26)

- Mengimani **nama-nama malaikat yang telah kita ketahui, sedangkan malaikat yang tidak diketahui namanya wajib kita imani secara global.** Serta mengimani bahwa Allah menciptakan malaikat dengan jumlah yang tak terhitung sebagaimana firmanNya yang lain dengan arti “Tidak ada

yang mengetahui tentara Allah swt (malaikat) kecuali Dia” (QS.Al- MudatsSir :38)

- **Meyakini** bahwa malaikat tercipta dengan tugas – tugas tertentu . Mengimani dengan apa yang kita ketahui tentang tugas-tugas yang mereka tunaikan berdasarkan perintah Allah Ta’ala, seperti bertasbih (mensucikan Allah) dan beribadah kepada-Nya tanpa kenal lelah dan tanpa pernah berhenti.
- **Meyakini** bahwa malaikat memiliki sifat yang berbeda dengan makhluk lainnya. Seperti misalnya sifat Jibril, dimana Nabi mengabarkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah melihat Jibril dalam sifat yang asli, yang ternyata mempunyai enam ratus sayap yang dapat menutupi cakrawala (HR. Bukhari).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata: *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang mempunyai enam ratus sayap, setiap sayap menutup ufuk, dari sayapnya berjatuhan berbagai warna, mutiara dan permata yang hanya Allah sajalah yang mengetahui keindahannya.”* (Ibnu Katsir berkata dalam *Bidayah Wan Nihayah* bahwa sanad hadits ini bagus dan kuat, sedangkan Syaikh Ahmad Syakir *rahimahullah* berkata dalam *Al-Musnad* bahwa sanad hadits ini shahih).

16. *Bagaimana Syari'at Islam Memandang Fenomena Anak Indigo?*

Dalam memandang suatu fenomena, setiap muslim wajib berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits Shohih. Pertama, Al-Quran dan Hadits adalah kebenaran mutlak. Kedua, ilmu pengetahuan dan sains selalu membuktikan kebenaran Al-Quran tersebut.

Disebutkan dalam Al-Quran bahwa pada prinsipnya tak ada manusia atau makhluk lainnya (jin) yang bisa mengakses apalagi mengetahui secara detail tentang hal-hal atau perkara ghaib

عَالَمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَيَّ غَيْبِهِ أَحَدًا (٦٢)

Artinya: “(Dialah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu”. (Q.S. Al-Jin:26)

Jika ada anak memiliki kemampuan Indigo / *Extra Sensory Perception* (ESP), maka itu bagian dari ujian bagi anak dan orangtuanya. Jika salah menyikapinya, bisa membahayakan aqidah.

Sebagai sebuah fenomena, tak boleh kita terjebak dalam mempercayai atau mengaminkan hal-hal yang disampaikan oleh orang Indigo tentang ramalan, hal-hal yang berbau kemusyrikan, dll. Harusnya kita senantiasa fokus kepada kemahabesaran Allah. Kemampuan Indigo ternyata pernah disebutkan dalam Al-Quran. Ada beberapa kategori dalam fenomena indigo ini, yakni

1. Indigo bisa bersifat Karunia, Ditandai dengan Orientasi Tauhidullah

Kemampuan Indigo dikaruniakan hanya kepada hamba-hamba Allah yang shaleh dan mereka membuat orang atau manusia lainnya semakin bertauhid dan merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Seperti terjadi pada Nabi Khidir AS yang memperoleh pengetahuan (seperti ilham atau intuisi) dari Allah tanpa proses belajar seperti manusia umumnya.

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ
مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (٥٦)

Artinya: “Maka mereka berdua (Nabi Musa dan pembantunya) mendapatkan seorang hamba dari hamba-hamba Kami (yaitu nabi khidir), yang telah Kami anugrahi rohmat dan telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami”. (QS. Al-Kahfi: 65)

2. Waspada Saat Indigo Mengancam Aqidah

Terkait dengan perkara ghaib, mesti informasinya ada dan bersumber dari nash Quran ataupun Hadits, maka sikap kita mesti waspada saat orang dengan kemampuan Indigo, menginformasikan hal-hal yang tak ada di kedua nash itu. Sebab urusannya berat, karena ini bisa masuk urusan aqidah. Terkecuali jika anak Indigo menginformasikan gejala sakit dalam tubuh, yang dia tahu lewat kepekaan sensorinya, serta tak ada unsur yang membahayakan aqidah, hal tersebut masih bisa diterima.

3. Indigo bisa menjadi jalan bagi setan untuk merusak Aqidah Manusia.

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا إِنَّهُ يَرََاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٧٢)

Artinya: “Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu-bapakmu dari surga; ia menanggalkan pakaiannya dari keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya, ia (iblis/setan) dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang (di sana) kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.” (QS. Al-A’raf: 27). Cara terbaik menyikapi anak Indigo adalah mengarahkan anak tersebut untuk senantiasa taqarrub kepada Allah. Kuatkan keimanannya kepada Allah SWT.

17. Apa Hukum Membaca Dan Mempercayai “Zodiak/Ramalan”?

Yang disebut ilmu bintang, horoskop, zodiak dan rasi bintang termasuk di antara amalan jahiliyah. Ketahuilah bahwa Islam datang untuk menghapus ajaran tersebut dan menjelaskan akan kesyirikannya. Karena di dalam ajaran tersebut terdapat ketergantungan pada selain Allah, ada keyakinan bahwa bahaya dan manfaat itu datang dari selain Allah.

Selain itu juga terdapat pembenaran terhadap pernyataan tukang ramal yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib dengan penuh kedustaan, inilah mengapa disebut syirik. Tukang ramal benar-benar telah menempuh cara untuk merampas harta orang lain dengan jalan yang batil dan mereka pun ingin merusak akidah kaum muslimin.

Siapa saja yang mengklaim mengetahui perkara ghaib, maka ia termasuk dalam golongan kaahin (tukang ramal) atau orang yang berserikat di dalamnya. Karena ilmu ghaib hanya menjadi hak prerogatif Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat,

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٥٦)

Artinya: “Katakanlah: “Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah” (QS. An Naml: 65).

Ada 2 rincian hukum dalam masalah ini, diantaranya:

Pertama: Apabila cuma sekedar membaca zodiak atau ramalan bintang, walaupun tidak mempercayai ramalan tersebut atau tidak membenarkannya, maka itu tetap haram. Akibat perbuatan ini, shalatnya tidak diterima selama 40 hari.

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya: “Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, maka shalatnya selama 40 hari tidak diterima.” (HR. Muslim no. 2230). Ini akibat dari cuma sekedar membaca.

Maksud tidak diterima shalatnya selama 40 hari dijelaskan oleh An Nawawi: “Adapun maksud tidak diterima shalatnya adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Namun shalat yang ia lakukan tetap dianggap dapat menggugurkan kewajiban shalatnya dan ia tidak butuh untuk mengulangi shalatnya.” (Syarh Muslim, 14: 227)

Kedua: Apabila sampai membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dianggap telah mengkufuri Al Qur’an yang menyatakan hanya di sisi Allah pengetahuan ilmu ghoib.

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ
عَلَى مُحَمَّدٍ

Artinya: “Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al Qur’an yang telah diturunkan pada Muhammad.” (HR. Ahmad no. 9532, Hasan)

Ramalan bukan hanya datang dari tukang ramal dengan bertanya langsung, namun saat ini bisa masuk ke rumah-rumah kaum muslimin dengan begitu mudah, baik lewat media cetak, TV, atau pun internet. Kita berlindung kepada Allah semoga diri kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita terbebas dari membaca dan mempercayai ramalan bintang, serta dijauhi segala bentuk perbuatan syirik. Jadikanlah satu-satunya sandaran dalam segala urusan adalah Allah Ta’ala semata,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

Artinya: “Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. Ath Tholaq: 3).

Al-Qurtubi mengatakan, “Barangsiapa menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya.” (Al-Jami’ Liahkamil Qur’an, 18: 161). Jika Allah jadi satu-satunya sandaran, maka riz-

ki, jodoh, dan segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala.

18. Apakah Hipnotis Itu Merupakan Perilaku Sihir?

Sihir secara bahasa ialah segala yang lembut dan tidak terlihat sebabnya. Hal itu karena sihir mempunyai pengaruh yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Sihir dengan pengertian ini mencakup perbintangan dan perdukunan. Bagan mencakup akibat yang disebabkan oleh (suatu) penjelasan dan kelihaihan dalam mengolah kata-kata, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya:

“Sesungguhnya sebagian bayan (penjelasan yang memukau) adalah sihir.” (HR. Al-Bukhori: 5146).

Segala sesuatu yang memiliki pengaruh dengan cara yang tersembunyi termasuk kategori sihir.

Sebagian ulama ada yang mendefinisikan bahwa sihir adalah azimat, ruqyah, dan buhul yang berpengaruh dalam hati, akal, dan badan, lalu meniadakan akalnya, menumbuhkan cinta dan kebencian lantas memisahkan antara suami dengan istrinya, menyakiti badannya serta meniadakan daya pikirnya.

Belajar sihir hukumnya haram, bahkan termasuk kekafiran jika sarananya bersekutu dengan setan. Allah azza wa jalla berfirman:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

Artinya: *“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), namun setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir)...”* (QS. Al-Baqoroh/2: 102)

Hipnosis (Inggris: hypnosis) adalah teknik atau praktik dalam memengaruhi orang lain secara sengaja untuk masuk ke dalam kondisi yang menyerupai tidur, dimana seseorang yang terhipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta menerima sugesti dengan tanpa perlawanan. Teknik ini sering dilakukan untuk menjelajahi alam bawah sadar.

Hipnotis juga bermaksud untuk memberi perintah (sugesti) yang berada di bawah kesadarannya, bahkan tidak sadar. Kondisi ini sama dengan seseorang yang sedang tidur, mimpi atau pingsan. Maka hukum perintah, sugesti, nasehat, ataupun larangan dalam kondisi terhipnosa hukumnya adalah *“terpaksa”*.

Sugesti dalam keadaan tidak sadar tidak boleh diberi *“taklif”* (beban kewajiban) apalagi dalam keadaan yang ia tidak dapat menggunakan akal sehat (akal sadar)-nya apakah perintah, sugesti, nasehat, ataupun larangan tersebut benar atau tidak menurut syari’at.

Mengosongkan hati dan fikiran dari segala hal adalah bukannya ajaran islam karena itu sama saja dengan membukakan pintu masuk bagi setan untuk menyesatkan yang benar. Allah SWT memerintahkan untuk selalu mengiungat-Nya di setiap tempat dan waktu. Untuk itu jika anda sedang mempelajari sesuatu, tenaga dalam misalnya.

Kemudian anda disuruh mengosongkan pikiran anda, jangan anda lakukan, karena ilmu yang akan anda miliki adalah ilmu setan (jin) atau merupakan tanda terima kasih setan atas peluang yang telah anda berikan. Anda mempunyai kelebihan memukul jarak jauh, sejatinya bukan anda yang pukul, melainkan setan (jin) yang melakukannya. Jadi mengosongkan pikiran hati dari segala hal kecuali Allah dengan penuh khusyu dan konsentrasi, karena mengosongkan hati dan pikiran, berbeda dengan berkonsentrasi.

Adapun hipnoterapi yang dikembangkan oleh para ahli psikologi dengan mengembangkan teori otak kanan (alam bawah sadar) yang digunakan untuk terapi para pasien maka hal itu tidak termasuk, karena itu adalah ilmu yang ilmiah yang diperbolehkan dan dikembangkan secara logis dengan penelitian. Terapi yang dilakukan para ilmuwan psikolog terhadap para pasien berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh para tukang hipnotis (baca: tukang sihir).

Terapi ilmiah menggunakan teknik-teknik tertentu yang bisa dipertanggung-jawabkan secara keilmuan, dan bisa dijabarkan secara logis. Walaupun secara istilah disebut hipnoterapi (terapi hipnotis) namun secara praktek berbeda dengan hipnotis supranatural. Maka, hukumnya pun terkait pada hakekat bukan pada istilahnya.

Adapun kebanyakan praktek hipnotis yang berkembang dimasyarakat adalah bentuk yang pertama yang termasuk kedalam kategori sihir, yang menggunakan bantuan Jin. Mereka membungkus perbuatan syirik mereka dengan teori-teori ilmiah otak kanan dan kiri, dengan beragam bukti untuk mengela-

bui kebanyakan orang, namun pada hakekatnya adalah praktek sihir. Jadi kita perlu hati-hati dan mencermati dengan seksama.

19. Apa Hukumnya Orang Yang Beberapa Kali Keluar Masuk Agama Islam?

Dalam Islam, penjagaan aqidah umat Islam menjadi perhatian yang sangat serius. Seseorang tak bisa dengan begitu mudah berpindah-pindah agama. Sebagai gambaran, umat Islam dilarang memaksa non-Muslim untuk memeluk Islam, hal ini wajar, karena orang-orang yang mau menggunakan akal pikiran dan hatinya tentu bisa membedakan mana kebenaran dan mana kesesatan. Selama orang mau berpikir, tak perlu memaksa mereka masuk Islam, secara sadar mereka akan masuk ke dalamnya dengan senang hati.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguh telah jelas jalan kebenaran dari jalan kesesatan” (QS. Al-Baqarah [2]: 256)

Jika ada non-Muslim yang ingin masuk Islam, maka sungguh ia telah mendapat hidayah. Umat Islam akan dengan senang hati menerima mereka, dan menjadikan mereka saudara. Allah ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara*” (QS. Al-Hujuraat [49]: 10)

Sebaliknya, jika ada seorang muslim yang ingin keluar dari Islam, maka sejatinya ia sedang tersesat dari jalan yang benar setelah sebelumnya ia mendapat hidayah. Orang seperti ini harus diselamatkan, ia harus diingatkan akan kebenaran Islam dan kesesatan ajaran selain Islam.

Jika ia bersedia kembali ke pelukan Islam, berarti ia telah diterangi cahaya kebenaran, dan dijauhkan dari suram dan gelapnya kesesatan. Namun jika ia tetap memilih berada di jalan kesesatan, setelah sebelumnya ia dinaungi hidayah, berarti ia telah memilih siksa Allah di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (٧١٢)

Artinya: “*Barangsiapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 217)

Ulama sepakat, sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, bahwa laki-laki yang murtad hukumannya adalah dibunuh, dengan syarat ia baligh, berakal, dan tidak dalam keadaan dipaksa. Bagi perempuan yang murtad pun hukuman-

nya adalah dibunuh menurut mayoritas fuqaha, kecuali kalangan Hanafiyah.

Ulama berpedoman dengan dua hadits Nabi SAW yang artinya: *“Siapa saja yang mengganti agamanya (dari Islam ke agama lain), maka bunuhlah ia.”* (HR. Al-Bukhari [3017, 6922], Abu Dawud [4351], at-Tirmidzi [1458], an-Nasai [4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065], Ibn Majah [2535], dan lainnya)

Di dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda yang artinya: *“Tidak halal darah seorang muslim, yang bersaksi tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal, yaitu pezina yang sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.”* (HR. Muslim [1676]. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dan imam-imam ahli hadits lainnya dengan redaksi masing-masing)

Sesuai dengan prinsip Islam, orang yang murtad pertama kali harus diajak masuk Islam kembali melalui tobat. Menurut para ahli fikih, cara bertaubatnya harus dengan mengucapkan dua kalimat syahadat secara serius, serta menyatakan dirinya bebas dari segala bentuk yang *membuatnya* kafir. Akan tetapi apabila orang tersebut ingkar kembali terhadap pertaubatannya terhadap Allah SWT maka tidak sekali-kali Allah memberikan ampunan atasnya dan tidak pula Allah berikan petunjuk pada dirinya. Seperti yang di jelaskan dalam kalam-Nya,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ
يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (٧٣١)

Artinya: “*Sesungguhnya orang2 yg beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi; kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka jalan yg lurus.*” (Q.S. An-Nisa’:137)

20. Apa Hukumnya Melakukan Pengobatan Dengan Media Telur?

Seorang yang sakit diperbolehkan untuk berobat agar sembuh dari penyakitnya. Setiap muslim seharusnya meyakini bahwa Allah-lah yang menurunkan penyakit dan Dia pula yang menurunkan obatnya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya: “*Allah tidak menurunkan penyakit melainkan pasti menurunkan obatnya.*” (HR.t Al-Bukhari dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*)

Dalam hadits yang lain beliau bersabda,

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “*Setiap penyakit ada obatnya, jika suatu obat itu tepat (manjur) untuk suatu penyakit, maka penyakit*

itu akan sembuh dengan izin Allah ‘Azza wa Jalla.” (HR. Muslim dari Jabir radhiyallahu ‘anhu)

Dalam usaha untuk mencari sarana kesembuhan, seorang muslim seharusnya memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bahwa obat dan dokter hanya sebagai sarana penyembuhan, sedangkan yang benar-benar menyembuhkan adalah Allah Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman, mengisahkan Nabi Ibrahim ‘alaihi salam,

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku.” (Q.S. Asy-Syu’ara’: 80)

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Yunus: 107)

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ
بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.” (Q.S. Al-An’am: 17)

2. Ikhtiar (usaha) dalam mencari obat tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang haram dan syirik.

Yang *haram* ini seperti berobat dengan menggunakan obat yang terlarang atau barang-barang yang haram karena Allah tidak menjadikan penyembuhan dari barang yang haram.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan (obat) yang haram.” (HR. Ad-Daulabi dalam Al Kuna, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al Ahaadits Ash Shahiihah no. 1633)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan (dari penyakit) kalian pada hal-hal yang haram.*” (HR. Abu Ya’la VI/104 no..6930, Majma’uz Zawaa-id V/86 dan Ibnu Hibban (no. 1397-Mawaarid), lihat Shahih Mawaaridizh Zhamaan no. 1172, dari Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha).

Dan **tidak boleh** juga berobat dengan hal-hal yang syirik dan haram, seperti; pengobatan alternatif dengan cara mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, “orang pintar”, menggunakan jin, pengobatan dengan jarak jauh, atau sebagainya yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga dapat mengakibatkan jatuh dalam syirik dan dosa besar yang paling besar.

Sejatinya dukun itu tidak bisa memindah penyakit ke telur. Benda-benda tajam yang terdapat dalam telur itu sengaja dimasukkan dengan proses kimiawi. Caranya, telur direndam ke dalam cuka selama lebih kurang 1 jam. Kulit telur akan lembek dan lunak, sehingga bisa dimasuki jarum, atau paku atau duri atau silet atau bahkan bisa disuntik dengan darah ayam segar.

Setelah diangkat dari air cuka dan didiamkan, kulit kembali mengeras, lalu lobang bekas memasukkan barang tersebut ditutup dengan sabun yang memiliki warna paling mirip dengan warna kulit telur. Inilah rahasia di balik keanehan itu. Selebihnya, tinggal keluwesan dukun dalam bersandiwara, dan kelengahan pasien yang gampang percaya.

Mungkin ada pertanyaan, kenapa pasien kadang-kadang sembuh? Bukan karena telurnya, tapi karena kuatnya sugesti pasien yang melihat dengan mata kepala, bahwa penyakit telah ‘berpindah’ ke dalam telur. Rasa lega ini yang membuatnya lupa akan penyakitnya. Tapi, karena inti penyakitnya belum hilang, biasanya ini tidak berlangsung lama, penyakit akan kambuh kembali, dan pasien akan ketagihan lagi datang ke dukun untuk memiskinkan diri sendiri dan memperkaya dukun, *na’udzu billah*.

Agar kita tidak gampang tertipu oleh cara-cara pengobatan yang aneh, atau terjerumus pada terapi ala ketok magic yang sesat, maka ada rambu-rambu yang dijelaskan para ulama untuk memilih cara pengobatan yang diperbolehkan oleh syar’i.

Pertama, pengobatan itu haruslah yang bersifat *ma’qul*, logis, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau *hissiyah* (bisa diindera). Yang penting bukan menggunakan sesuatu yang diharamkan, karena Nabi saw bersabda,

فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Artinya: “Maka berobatlah, akan tetapi jangan berobat dengan yang haram.” (HR Abu Dawud)

Kedua, dalam hal pengobatan yang tidak logis, haruslah *masyru’*, ada keterangan syariatnya. Seperti do’a-do’a *ma’tsur* atau secara umum ruqyah syar’iyyah, yang meskipun terhitung tidak logis, namun dalil syar’i telah mengukuhkan kebolehan dan khasiatnya.

Pengobatan yang tidak masuk nalar dan tidak pula didapatkan keterangannya dalam syariat besar kemungkinan itu

adalah perdukunan atau hanya tipuan belaka. Seperti memindahkan penyakit ke hewan, berobat dengan mengganti tanda tangan dan cara lain yang tidak logis dan tidak masyru'.

21. Apa Hukum Tawassul Dengan Orang Yang Sudah Mati ?

Tawassul terbagi menjadi 2 yaitu yang diperbolehkan dan dilarang. Ini yang dipegang dalam muhammadiyah. Di antara tawassul yang diperbolehkan adalah bertawassul dengan nama-nama Allah swt, dengan amal shaleh yang pernah dikerjakan, dan dengan orang yang masih hidup yang sanggup. Sedangkan diantara tawassul yang dilarang adalah tawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Sebagai itu dilakukan oleh kaumnya nuh As dimana mereka menyembah Allah swt dan menyembah wadd, suwa, yaghuts, yau` dan nasr. Allah berfirman:

وَقَالُوا لَا تَدْرُنَّ الْهِتَكُمُ وَلَا تَدْرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ
وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

Artinya: “mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada tuhan kalian (Allah) dan janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada wadd, suwa, yaghuts, yau`q dan nasr” (QS. Nuh: 23)

Bentuk penyembahan mereka adalah dengan bertawassul dengan orang-orang shaleh tersebut. Allah swt berfirman menghikayatkan ucapan mereka, “kami tidaklah menyembah mereka melainkan supaya mereka (berwasilah) mendekatkan kami kepada allah swt” (Qs. Az-zumar: 3).

22. *Mengapa Tauhid Uluhiyah Menjadi Bagian Terpenting Dari Tauhid ?*

Tauhid inti ajaran semua rasul. karena tauhid uluhiyah inilah Allah menciptakan jin dan manusia sebagaimana firman Allah di surah Adz-zariyat ayat 56,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah” (Q.S. Adz-Dzariyat: 56).

Karena ini pula Allah menurunkan kitab-kitab langit, kita akan mendapatkan catatan amal perbuatan kita apakah dari arah depan atau belakang, dari arah kiri maupun kanan. Kita termasuk orang-orang yang bahagia masuk surga atau neraka. Tanpanya tauhid rububiyah tidak akan menolongnya menjadi bahagia di dunia dan akhirat.

Di antara jawaban lainnya adalah karena tauhid inilah yang menjadi tugas dakwah semua nabi dan rasul, menjadi wasiat awal dan akhir mereka. Nabi bersabda, “Dan iman itu ada beberapa cabang, cabang tertingginya adalah mengucapkan *laa ilaha illa allah*. (HR. Muslim dari abu hurairah).

23. *Mengapa Harus Ada Prinsip Nafyu Dan Itsbat di dalam Ilmu Tauhid ?*

Jawab: untuk menyempurnakan kalimat tauhid *laa ilaha illallah*, maka harus ada 2 prinsip tersebut. Nafyu mutlaq akan meniadakan semua tuhan, termasuk Allah swt. Dan menia-

dakan tuhan adalah puncak kedurhakaan kepada Allah swt. Demikian pula jika nafyu mutlaq, maka masih memungkinkan adanya sekutu bagi Allah swt.

Oleh karena itu, tauhid yang diterima oleh Allah adalah mengingkari semua tuhan yang disembah, diikuti dan dicintai oleh manusia, dan menetapkan bahwa hanya Allah saja yang pantas disembah, diikuti dan dicintai secara mutlak. Diantara ayat-ayat al-quran yang mengandung nafyu dan itsbat adalah firman Allah Swt,

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

Artinya: “Dan sembahlah Allah, dan janganlah engkau berbuat syirik sedikit pun” (Qs. An-nisa:36). Juga ayat yang artinya, “barang siapa ingkar kepada thaghut dan beriman hanya kepada Allah. Maka dia telah berpegang dengan laa ilaha illallah” (Qs. Al-Baqarah: 256)

24. Apa Yang Dimaksud Dengan Urwatul Wutsqa ?

Urwatul Wutsqa secara maknawi artinya adalah tali yang kokoh. Bisa dikatakan *urwatul wutsqa* artinya menunjuk kepada kalimat *laa ilaha illallah*. Ayat yang terkait dengan kalimat ini adalah sebagaimana Q.S. Al-Baqarah ayat 256. Jadi arti ayatnya adalah, “barang siapa ingkar kepada thaghut dan beriman hanya kepada Allah. Maka dia telah berpegang dengan *laa ilaha illallah*” (Q.S Al-baqarah: 256)

25. Apa Dalil Bahwa Tauhid Rububiyah Juga Dimiliki Oleh Orang Kafir ?

Pengakuan akan rububiyah Allah menjadi fitrah semua manusia. Sebelum hadir didunia, yaitu saat berada di alam ruh, manusia dimintai perjanjian oleh Allah oleh Allah swt. Allah bertanya kepada mereka, *"bukankah aku ini tuhanmu?"*. kemudian setiap ruh menjawab, *"ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah tuhan kami"*. (Qs. Al-A`raf:172)

Demikian pula setiap bayi yang lahir ke alam dunia ini, mereka masih dalam kondisi fitrah hingga mereka menyimpang dari jalan Allah swt. Nabi saw bersabda, *"setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (bertauhid), kedua orang tuanyalah yang mengubahnya menjadi yahudi, nasrani ataupun majusi"* (HR. bukhari)

Di dalam al-qur`an allah menceritakan tentang keadaan fir`aun yang mengklaim dirinya sebagai tuhan, dimana itu merupakan penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Akan tetapi, itu dia lakukan karena kesombongan karena kekuasaan yang dia miliki. Bukti akan hal itu adalah, bahwa sebelum meninggalnya dia sempat bertaubat dengan mengatakan, *"aku beriman dengan tuhannya musa dan harun (Allah swt)"* namun taubatnya terlambat dan tidak diterima oleh allah swt. Alqur`an menjelaskan tentang keadaan hati mereka dalam firmanya, *"dan mereka mengingkarinya (laa ilaha illallah), padahal hati mereka meyakini, karena dzalim dan sombong"* (an.Naml:14)

Jika kita menilik sejarah, selama lebih dari 10 abad, manusia berada dalam ketauhidan. Tidak ada yang menyembah selain Allah swt. Ibnu abbas mengatakan,

بَيْنَ آدَمَ وَ نُوحٍ عَشْرَةُ قُرُونٍ وَ كُلُّهُمُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ

Artinya: "Antara adam dan nuh, ada 10 generasi (1000 tahun) semuanya diatas islam (tauhid)".

26. Apa Yang Dimaksud Dengan Ta`Thil Dalam Tauhid Asma Wa Sifat ?

Ta`thil artinya adalah meniadakan, yaitu meniadakan nama atau sifat bagi Allah swt. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah, kemudian orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah swt, yaitu yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Oleh karena itu kita berbicara tentang Allah swt/mensifati Allah swt sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam Alqur`an dan bagaimana rasulullah saw berbicara tentang Allah swt. Menolak sifat-sifat tersebut disebut ta`thil.

Sedangkan tanda orang-orang beriman adalah mengimani seluruh ayat al-qur`an baik yang muhkamat maupun mutasyabihat. Allah berfirman: "adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengatakan, 'kami beriman dengan ayat-ayat itu, semua datang dari tuhan kami. Dan tiada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki pengetahuan" (Qs. Ali imran: 7)

Tentang orang-orang yang lurus dalam tauhid asma wa sifat dalam firmannya, “maha suci engkau wahai tuhan kami dari apa yang mereka sifati.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Sesungguhnya keselamatan teruntuk para rasul. Segala puji milik rabb alam semesta”.*

27. Apa Bentuk Penyimpangan Dalam Tauhid Asma Wa Sifat ?

Di antara bentuk penyimpangannya adalah dengan melakukan *ta`thil* (peniadaan), *tahrif* (peyimpangan makna), *tamtsil* (penyerupaan) dan *takyif* (peggambaran). Allah swt berfirman, “tidak ada yang serupa dengan Allah swt. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat” (Qs. Asy-syura: 11)

28. Apa Maksud Dari Prinsip Tauhid Yang Terdiri Dari Itsbat Dan Nafyu?

Tauhid murni akan tegak dengan tegaknya prinsip-prinsipnya. Dan prinsip tauhid yaitu *nafyu* yang artinya peniadaan terhadap semua yang disembah selain Allah dan *itsbat* atau penetapan yang artinya menetapkan sesembahan yang hak/ benar hanya Allah swt.

29. Apakah Makna *Laa Ilaha Illallah* ?

Makna yang tegas dari *laa ilaha illa Allah* adalah tiada sesembahan yang hak selain Allah swt. Tuhan atau sesembahan yang diagungkan manusia banyak, namun semuanya batil, yang benar hanya Allah swt. Dalam kajian bahasa arab huruf (laa) membutuhkan *isim* dan *khobar*. *Isim* (laa) adalah (ilaah). Sedangkah khabarnya tersembunyi dan diperkirakan (haqqun) atau benar.

30. Apa Hubungan Antara *Tauhid* Dengan *Ikhlas* ?

Keduanya memiliki definisi yang berbeda. *Tauhid* artinya mengesakan, yaitu mengesakan Allah swt dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Sedangkan *ikhlas* artinya adalah mengerjakan ibadah semata-mata karena Allah swt.

31. Bagaimana Kita Memahami *Takdir* ?

Takdir adalah ketentuan Allah Swt. Dan *takdir* merupakan rahasia allah swt. Karena *takdir* merupakan perkara ghaib, maka kita hanya memahaminya terbatas dengan penjelasan-penjelasan wahyu. Tidak menyandarkan kepada akal dan indera yang serba terbatas.

32. Bagaimana Orang Yang Melakukan *Bunuh Diri* Ditinjau Dari *Takdir Allah Swt* ?

Orang yang mati dengan melakukan bunuh diri tidak berarti orang itu keluar dari *takdir* Allah dan mati dengan tak-

dirnya sendiri. Akan tetapi, semua hal yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir Allah. Semua dengan izin Allah swt. Allah berfirman dalam surat Al-An`am: 59,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ
وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ
الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz).

Demikian pula orang yang bunuh diri, Allah menghendaki orang itu melakukannya. Namun hal itu tidak dikehendaki oleh Allah swt. Karena kehendak Allah ada 2, yaitu kauni dan syar`i. Orang yang melakukan bunuh diri berarti telah melakukan dosa besar. Hadits nabi saw tentang bunuh diri:

من قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمٍّ فَسَمُّهُ
فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا مِنْ تَرَدَّى

من جبلٍ فقتلَ نفسه فهو يتردى في نارِ جهنمِ خالدًا مخلدًا
فيها أبدًا

Artinya: “Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-lamanya. Barangsiapa bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit-demi sedikit di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-lamanya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-selamanya” (HR. Bukhari no. 5778, Muslim no. 109)

Orang tersebut menghendaki bunuh diri dia akan disiksa oleh Allah karena melakukan dosa besar yang diharamkan oleh Allah swt yaitu bunuh diri. Kesimpulannya, segala sesuatu dialam semesta ini terjadi Atas kehendak Allah Swt, namun tidak setiap hal yang terjadi di ridhai dan dicintai oleh Allah swt karena takdir terdiri dari 2 macam yaitu kauniyah dan syar`iyyah.



BAB

2

Ibadah & Muamalah

1. **Apakah orang yang selfie ketika umroh (thawaf didepan ka'bah) lalu dishare ke media sosial termasuk riya'? Apakah hal tersebut mengurangi nilai ibadahnya?**

Haji merupakan salah satu rukun Islam, dan umroh merupakan amalan pendahuluan yang disunnahkan Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam sebelum mengerjakan haji. Keduanya adalah amalan ketaatan yang agung dan ibadah yang mulia. Keduanya juga merupakan salah satu sarana pendekatan diri yang paling baik kepada Allah yang dilakukan seorang muslim.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة: ٦٩١)

Artinya: "Dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah". (Q.S. Al-Baqarah: 196).

Adapun selfie bisa dipandang bisa membuka pintu riya' yang kalau sudah sampai pada taraf itu maka sangat membahayakan bagi pelakunya, karena riya' itu termasuk syirik kecil yang menghancurkan pahala amal, sedangkan seharusnya ibadah haji/umrah hanya untuk Allah Taala.

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ

Artinya: “Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul ashghar (syirik kecil).” Maka para shahabat bertanya, “Apa yang dimaksud dengan syirkul ashghar?” Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Ar-riya’.” (HR. Ahmad)

Ibadah haji dan umrah jika dengan maksud riya’ akan mengurangi, jika hanya sekedar mendokumentasikan momen-tum haji dan umrah tidak untuk pamer tentunya tidak mengu-rangi nilai ibadah.

2. Bagaimanakah cara menghajikan orang yang sudah meninggal?

Menghajikan orang yang sudah meninggal biasa dise-but dengan badal haji yaitu ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, namun karena orang tersebut uzur (berhalangan) sehingga tidak dapat melak-sanakannya sendiri, maka pelaksanaan ibadah tersebut dide-legaliskan kepada orang lain.

Badal haji ini menjadi masalah mengingat ada beberapa ayat Al-Qur’an yang dapat difahami bahwa seseorang hanya akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri. Arti-nya, seseorang tidak dapat melakukan suatu peribadatan untuk

orang lain, pahala dari peribadatan itu tetap bagi orang yang melakukannya bukan bagi orang lain.

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: Dan tidaklah seorang membuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (Q.S. Al-An'am : 64)

Disamping itu ada juga Hadits Nabi saw yang menerangkan bahwa seorang anak dapat melaksanakan ibadah haji untuk orang tuanya atau seseorang melaksanakan haji untuk saudaranya yang telah uzur baik karena sakit, usia tua atau telah meninggal dunia, padahal ia sudah berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.

Adapun Hadits-Hadits yang dapat dijadikan acuan atau memberi petunjuk dibolehkannya seorang anak menunaikan ibadah haji atas nama orang tuanya dan seseorang melaksanakan haji untuk saudaranya diantaranya adalah:

Hadits riwayat Ibnu Abbas

“Dari Ibnu Abbas: Seorang perempuan dari juhainah datang kepada Rasulullah, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji hingga beliau meninggal padahal ia belum melaksanakan haji tersebut, apakah aku bisa meghajikannya? Rasulullah menjawab hajikanlah untuknya. Kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarkannya, bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi”. (HR. Bukhori).

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan mengenai cara menghajikan orang yang sudah meninggal yaitu:

- a. Niat menghajikan orang lain dilakukan pada saat niat ihram
- b. Orang yang telah tiada itu betul-betul dipastikan sewaktu hidupnya memang ingin melakukan haji
- c. Orang yang menghajikan harus punya hubungan darah missal anak kandung, saudara kandung
- d. Orang yang menghajikan harus sudah pernah melakukan ibadah haji
- e. Orang yang menghajikan harus sah melaksanakan ibadah artinya akil baligh dan sehat secara fisik

3. *Bagaimana hukumnya jika kita memiliki niat untuk menghajikan orang tua dan janji, tetapi tidak dapat terlaksana karena qadarullah kita sudah meninggal terlebih dahulu?*

Janji merupakan masalah penting dalam agama, jika seseorang sudah berjanji untuk melakukan sesuatu maka hendaknya ia memenuhinya segenap usaha, bahkan Allah SWT telah menegaskan hal ini di dalam al-Qur'an:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (Q.S. Al-Isra : 34)

Namun jika janji itu tidak dapat terlaksana karena adanya sebuah halangan, maka hal ini dapat dimaafkan selama usaha untuk memenuhi janji itu dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu (Q.S. At-Taghabun: 16)

Maka apabila seseorang sudah berjanji untuk menghajikan orang tua namun karena suatu halangan sehingga janji itu tidak terpenuhi, hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam masalah diatas.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghajikan orang tua yaitu:

- a. Ya dibenarkan menghajikan orang yang sudah meninggal, apalagi semasa hidupnya almarhum sudah punya niat menghajikan orang tua.
- b. Dapat meringankan dan menambah pahala almarhum
- c. Besarnya pahala kita ikhlas serahkan Allah SWT karena yang penting kita ikhlas berniat baik dan khusuk

4. Apabila seseorang pergi haji saat disana ia sakit dan meninggalkan salah satu rukun haji, bagaimana solusinya?

Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Kalangan fuqoha' sepakat bahwa orang

yang meninggalkan salah satu rukun haji karena sakit wajib qodho haji yang ditinggalkannya. Di antaranya yaitu: niat ihram, thawaf, sa'i, wukuf, tahalul, dan tertib.

Apabila seseorang tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut, maka hajinya tidak sah. Barangsiapa yang tidak wuquf di Arafah hingga matahari terbit pada keesokan harinya (hari raya Qurban) maka ia telah ketinggalan ibadah haji dan hajinya tidak sah, maka ia bertahalul dengan melakukan umrah, yaitu thawaf dan sa'i lalu mencukur rambut atau memendekkannya. Setelah itu pulang ke negeri asalnya dan pada tahun berikutnya mengerjakan ibadah haji kembali.

Pendapat ini sesuai dengan hadits dari Al-Hajar bin Amer Al Anshori bahwa Rosulullah bersabda: "Siapa yang patah kaki atau pincang maka ia wajib bertahalul dan wajib pula atasnya mengqodho haji".

5. Syarat orang melaksanakan haji adalah akil baligh. Namun apabila ada anak belum baligh diajak keluarga pergi haji, apakah haji anak itu dianggap sah? Apa alasannya?

Ibadah Haji tidaklah diwajibkan bagi anak kecil yang belum baligh sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW tentang golongan orang-orang yang dibebaskan dari tanggungan kewajiban, yaitu:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

Artinya: “Telah terangkat pena dari tiga orang: dari orang gila sampai dia sadar, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil sampai dia baligh.”

Namun apabila anak kecil yang belum baligh telah melaksanakan haji, hal ini dianggap sah dan sunnah, hanya saja dia tidak dianggap telah menunaikan haji Fardhu. Jika ia sudah baligh dan mampu maka diwajibkan untuk melaksanakan haji untuk menggugurkan kewajiban haji yang menjadi rukun Islam yang ke 5, karena salah satu syarat wajibnya haji adalah telah memasuki usia baligh.

Berdasarkan hadits Ibnu Abbas, dia berkata Rosulullah bersabda:

أَيُّمَا الصَّبِيِّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى

“Siapa saja anak kecil yang melakukan haji, kemudian dia baligh, maka ia wajib menunaikan haji lagi”.

6. Bagaimana hukumnya berkorban apabila uang yang terkumpul lebih dari tujuh orang?

Berkorban jika uang yang terkumpul lebih dari 7 orang. Maka yang 7 orang berkorban 1 ekor sapi sebagaimana hadits dari jabir ia berkata:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ
وَالْبَقَرِ كُلِّ سَبْعَةٍ مَنَّا فِي بَدَنَةٍ

Artinya: “Rasulullah S.A.W memerintahkan kami patungan pada seekor unta dan sapi setiap 7 orang dari kami berserikat dalam 1 ekor sapi”. (HR. Muslim).

Sedangkan jika selebihnya 1 orang atau 2 orang maka masing-masing 1 orang berkorban 1 ekor kambing.

Dalilnya:

كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

Artinya: “Pada masa Rasulullah S.A.W seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya”. (HR. Tirmidzi).

7. Apa alasan dan fungsi melempar jumrah dalam ibadah haji?

Melempar jumrah dalam haji telah disyariatkan dari kisah Nabi Ibrahim ketika bermaksud menyembelih Ismail untuk melaksanakan perintah Allah SWT, tiba-tiba datanglah setan menghampiri. Setan bermaksud menggoda Ibrahim agar menghentikan niatnya untuk menyembelih Ismail. Namun dengan penuh keyakinan, dan ketakwaan terhadap Allah SWT nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu. Ia tahu apabila tujuan setan atau iblis pada hakikatnya untuk mengajaknya melanggar perintah Allah. Karena itu, Nabi Ibrahim kemudian mengambil tujuh batu kerikil dan melemparnya ke setan.

Ibnu Abbas mengatakan:

الشَّيْطَانُ تُرْجَمُونَ وَمَلَهُ أَيْبُكُمْ إِبْرَاهِيمَ تَتَّبِعُونَ

“Kalian merajam setan, bersamaan dengan itu (dengan melempar jumrah) kalian mengikuti agama ayah kalian Ibrahim”.

Orang-orang keliru dalam memahami perkataan Ibnu Abbas diatas. “Menurut mereka makna merajam dalam perkataan tersebut adalah melempari setan secara konkrit. Artinya saat melempar jumrah setan benar-benar merasa tersiksa dengan batu-batu lemparan yang mengenai tubuhnya. Merajam setan disini bukan dimaknai dengan makna yang konkrit akan tetapi makna yang abstrak.

Artinya setan merasa takut dan terhina bila melihat orang mukmin mengingat Allah dan menjalankan perintahnya. Jadi fungsi melempar jumrah ini adalah sebagai perwujudan ketepatan kita kepada Allah. Dengan melempar artinya kita telah meniru sikap Nabi Ibrahim yang menyingkirkan segala godaan saat hendak melakukan perintah Allah.

Di antara hikmah disyariatkannya melempar jumrah adalah untuk mengingat Allah *subhanahu wa ta’ala*. Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu’alaihi wasallam*:

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمِي الْجِمَارِ
لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ

“Sesungguhnya, diadakannya thawaf di Ka’bah, sa’i antara Shafa dan Marwa dan melempar jumrah, adalah untuk mengingat Allah.” (HR. Abu Daud no. 1888. Di hasankan oleh Al-Arnauth).

8. Apa hukum bagi orang yang lupa dengan zakat mal?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid *hafizahullah* tentang hal ini menyatakan bahwa tetap wajib menunaikan zakat dari tahun-tahun yang telah lewat. Jika bisa diketahui jumlah harta setiap tahun yang harus dizakati, maka dikeluarkan berdasarkan jumlah tersebut. Kalau tidak diketahui jumlahnya, maka ditaksir atau diperkirakan berapa besar zakatnya.

Syaikh *rahimahullah* menjawab, ingatlah bahwa zakat itu adalah hak orang-orang fakir. Kalau ia tidak menunaikannya berarti ia telah melalaikan dua hak sekaligus yaitu hak Allah dan hak orang fakir serta penerima zakat yang lain. Jika ia bertaubat setelah lima tahun seperti yang ditanyakan, maka hak Allah jadi gugur dengan ia bertaubat karena Allah Ta’ala berfirman:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ
مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Asy-Syura: 25)

Namun hak pada yang berhak menerima zakat tetap ditunaikan. Yaitu ia punya kewajiban tetap mengeluarkan zakat harta tadi pada fakir miskin dan lainnya (yang berhak menerima zakat). Karenanya wajib baginya untuk menyerahkan zakat kepada mereka yang berhak menerima, ia akan mendapatkan pahala zakat sekaligus agar taubatnya dinilai sah. Karena karunia Allah itu begitu besar.

Adapun besar zakat yang dikeluarkan maka cobalah diperkirakan semampunya. Ingatlah Allah tidaklah membebani kita kecuali yang kita sanggupi.

9. *Apabila menemukan barang berharga tanpa pemiliknya, berapa lama menunggu hingga pemiliknya datang untuk mengambilnya?*

Barang temuan tanpa pemilik di sebut dengan *luqothoh*. Kewajiban Orang Yang Menemukan Barang (Multaqith). Barangsiapa menemukan barang, maka wajib baginya untuk mengetahui jenis dan jumlahnya, kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil, kemudian ia menyimpannya dan diumumkan selama setahun. Apabila pemiliknya memberitahunya sesuai ciri-cirinya, maka ia wajib memberikan kepada orang tersebut walaupun setelah lewat satu tahun, jika tidak (ada yang mengakuinya), maka ia boleh memanfaatkannya.

Diriwayatkan dari Suwaid bin Ghafalah, ia berkata, “Aku bertemu dengan Ubaiy bin Ka’ab, ia berkata, ‘Aku menemukan sebuah kantung yang berisi seratus dinar, lalu aku mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu beliau bersabda, ‘Umumkan dalam setahun.’ Aku pun mengumumkannya sela-

ma satu tahun, dan aku tidak menemukan orang yang mengenalinya. Kemudian aku mendatangi beliau lagi, dan bersabda, 'Umumkan selama satu tahun.' Lalu aku mengumumkannya dan tidak menemukan (orang yang mengenalinya). Aku mendatangi beliau untuk yang ketiga kali, dan beliau bersabda:

أَحْفَظُّ وَعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوَكَّاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا
فَاسْتَمْتَعِ بِهَا.

Artinya: "Jagalah tempatnya, jumlahnya dan tali pengikatnya, kalau pemiliknya datang (maka berikanlah) kalau tidak, maka manfaatkanlah". (HR. Bukhari dan Muslim).

10. Bagaimana jika ada seseorang atau keluarga yang lupa untuk membayar zakat fitrah, tetapi pada saat sebelum shalat ied ingin membayar zakat tersebut dia meninggal, apakah dia tetap wajib dibayarkan zakatnya?

Kewajiban seseorang untuk mengeluarkan/dikeluarkan zakat fitrah adalah ditandai ketika masuk waktu fitri yaitu terbenamnya matahari (waktu maghrib) pada akhir bulan Ramadhan yang sekaligus juga menjadi tanda masuknya bulan Syawal. Inilah yang disebut dengan *waqtu al-wujub* (garis waktu dibebankannya kewajiban berzakat).

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu "fitri" adalah waktu sejak terbenamnya matahari di hari puasa terakhir sampai terbitnya fajar pada tanggal 1 Syawal. (*Syarh Shahih Mus-*

lim An-Nawawi, 7:58). Berdasarkan waktu itulah, dapat disimpulkan bahwa orang yang meninggal dunia sebelum sholat ied tidak dikenai kewajiban zakat fitrah.

11. Apakah seorang paman boleh menzakati keponakannya yang tidak mampu?

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa golongan yang berhak menerima zakat ada 8, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim (yang berhutang), sabilillah (membela agama Allah), dan ibnu sabil (yang kehabisan bekal dalam perjalanan tidak untuk bermaksiat). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah: 60)

Adapun keponakan yang tidak mampu maka termasuk ke dalam salah satu dari delapan golongan yaitu: miskin, maka ia berhak menerima zakat selama ia tidak tinggal di rumah pamannya. Karena apabila keponakan yang tidak mampu tinggal di rumah pamannya maka itu merupakan kewajiban paman untuk memberikannya nafkah.

12. Apakah boleh satu orang mengikuti dua kelompok dalam berqurban?

Dalam arti beberapa orang urunan untuk membeli seekor hewan qurban. Untuk kongsi jenis ini hukumnya tidak dibolehkan, kecuali untuk sapi dan onta, dengan jumlah peserta kongsi maksimal 7 orang. Sedangkan kambing, hanya boleh menjadi milik satu orang. Dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*, beliau menceritakan, “Kami pernah keluar bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk melaksanakan haji.

فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ
وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ

Artinya: “Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kami urunan untuk berqurban onta atau sapi. Setiap tujuh orang diantara kami, berqurban seekor sapi atau onta”. (HR. Muslim no. 1318). Ketentuan bolehnya urunan dalam qurban, hanya boleh untuk sapi atau onta.

13. Jika seseorang membeli hewan kurban tetapi ada campur dengan uang haram. Bagaimana hukum daging kurban-nya yang akan dibagikan kepada orang lain?

Uang yang dipakai untuk berkorban haruslah berasal dari uang yang halal hasil kerja sendiri dan bukan uang dari sumber lain yang tidak halal. Hukum berkorban dengan uang haram adalah amalan dari berkorban tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT dan juga tidak akan mendatangkan pahala.

Kalau kita tahu pasti daging korban tersebut dari hasil yang haram (Karena judi merupakan perbuatan yang diharamkan, maka uang yang dihasilkanpun menjadi haram), maka kita tidak boleh memakannya. Tapi kalau kita tidak tahu pasti tentang hewan korban itu kita tidak boleh berburuk sangka kepada sesama kaum muslimin.

Adapun bagi pelakunya (orang yang berkorban dari uang hasil judi) ia tidak akan mendapatkan pahala sedikitpun dari hewan yang ia sembelih sebagai kurban tersebut. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya: “Wahai Manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik”. (HR. Muslim No. 1686)

14. Jika ada seekor sapi seharusnya untuk tujuh orang, kalau lebih dari tujuh orang bagaimana hukumnya?

Ketentuan bolehnya urunan dalam qurban, hanya boleh untuk sapi atau onta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits: Dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau menceritakan, “Kami pernah keluar bersama Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk melaksanakan haji.

فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ
وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ

Artinya: “Kemudian Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan kami urunan untuk berqurban onta atau sapi. Setiap tujuh orang diantara kami, berqurban seekor sapi atau onta”. (HR. Muslim no. 1318).

Dibolehkan urunan 7 orang untuk qurban sapi atau onta. Namun tidak dibolehkan urunan lebih dari 7 orang untuk qurban sapi. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan:

“Satu kambing sah untuk qurban satu orang. Sementara sepertujuh onta atau sapi, sah untuk qurban senilai satu kambing. Jika ada dua orang atau lebih, urunan untuk qurban satu kambing, kemudian mereka jadikan qurban, ini hukumnya tidak boleh, dan qurbannya tidak sah, kecuali untuk onta atau sapi, maksimal 7 orang saja. Karena qurban adalah ibadah kepada Allah. Karena itu, tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan aturan yang ditetapkan syariat, baik terkait waktu, jumlah orang yang ikut, atau tata caranya”.

15. *Bagaimana hukum pernikahan seorang laki-laki dengan wanita ahlul kitab?*

Diperbolehkan dengan dalil: Surat Al-Maidah, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya: *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu". (Q.S. Al-Maidah: 5)*

Di kalangan para ulama yang menyatakan halal menikahi wanita-wanita Ahli Kitab sendiri, yaitu jumah ulama, mereka masih berbeda pendapat tentang menikahi wanita-wanita Ahli Kitab, apakah hukum halal itu boleh secara muthlak atukah boleh namun makruh hukumnya? Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat:

Pendapat Pertama

Menikahi wanita-wanita Ahli Kitab adalah boleh namun makruh hukumnya. Ini adalah pendapat sebagian madzhab Hanafiyah, pendapat madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

Pendapat Kedua

Menikahi wanita-wanita Ahli Kitab adalah boleh secara mutlak, tidak makruh sama sekali. Ini adalah pendapat sebagian madzhab Malikiyah, di antara mereka ada Ibnu Al-Qasim dan Khalil, dan itu merupakan pendapat imam Malik.

Pendapat Ketiga

Az-Zarkasyi dari kalangan madzhab Syafi'iyah berkata: "Kadangkala hukumnya menikahi wanita Ahli Kitab bisa sunnah (istihbab), apabila wanita tersebut dapat diharapkan masuk Islam. Pasalnya, ada riwayat bahwa Utsman Radhiyallahu 'anhu telah menikah seorang wanita Nashrani, kemudian wanita itu masuk Islam dan ke-islamannya pun baik". Ini adalah pendapat yang marjuh (lemah) dari kalangan madzhab Syafi'iyah.

Tim Fatwa Tarjih telah mentarjihkan atau menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan beberapa alasan, antara lain :

1. Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi SAW. Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).
2. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.
3. Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya.

4. Sebagai upaya *syadz-adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan), untuk menjaga keimanan calon suami/isteri dan anak-anak yang akan dilahirkan.

16. Bolehkah Chatting dengan Calon Suami Karena Sudah Ta'aruf?

Lebih baik meminimalisir komunikasi dengan calon suami, kalau perlu komunikasi dilakukan melalui perantara pihak ke-3.

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan *hafizhullah* ditanya tentang pembicaraan melalui telepon antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah dipinangnya, beliau menjawab, "Tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya, bila memang pinangannya telah diterima dan pembicaraan yang dilakukan dalam rangka mencari pemahaman sebatas kebutuhan yang ada, tanpa adanya fitnah.

Namun bila hal itu dilakukan lewat perantara wali si wanita maka lebih baik lagi dan lebih jauh dari keraguan/fitnah. Adapun pembicaraan yang biasa dilakukan laki-laki dengan wanita, antara pemuda dan pemudi, padahal belum berlangsung pelamaran di antara mereka, namun tujuannya untuk saling mengenal, sebagaimana yang mereka istilahkan, maka ini mungkar, haram, bisa mengarah kepada fitnah serta menjerumuskan kepada perbuatan keji.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا
مَعْرُوفًا

Artinya: “Maka janganlah kalian tunduk (lembut mendayu-dayu) dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang di hatinya ada penyakit dan ucapkanlah ucapan yang *ma'ruf*.” (Q.S. Al-Ahzab: 32)

17. Bagaimana hukumnya jika seseorang bernazar tetapi tidak melakukannya?

Jika nazar yang diucapkan mampu ditunaikan, maka wajib ditunaikan dan meninggalkannya termasuk haram dan termasuk dari hutang yang harus ditunaikan. Namun jika nazar yang diucapkan tidak mampu ditunaikan atau mustahil ditunaikan, maka tidak wajib ditunaikan. Seperti mungkin ada yang bernazar mewajibkan dirinya ketika pergi haji harus berjalan kaki dari negerinya ke Makkah, padahal dia sendiri tidak mampu. Jika nazar seperti ini tidak ditunaikan lantas apa gantinya?

Barangsiapa yang bernazar taat, lalu ia tidak mampu menunaikannya, maka nazar tersebut tidak wajib ditunaikan dan sebagai gantinya adalah menunaikan kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah adalah:

1. Memberi makan kepada sepuluh orang miskin, atau
2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau

3. Memerdekakan satu orang budak

Jika tidak mampu ketiga hal di atas, barulah menunaikan pilihan berpuasa selama tiga hari. (Lihat Surat Al Maidah ayat 89)

18. Jika suatu barang telah memebihi 1 tahun dan pemiliknya tidak menzakati. Bagaimana cara menzakatinya?

Ahli fikih di masa silam, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dalam soal no. 494 dari pertemuan ke-12 dalam *Liqa' Al-Bab Al-Maftuh* ditanya, ada seseorang yang selama lima tahun meremehkan untuk mengeluarkan zakat. Saat ini ia bertaubat. Apakah taubatnya saja sudah menggugurkan kewajiban berzakat? Kalau belum menggugurkan, bagaimana mestinya? Jumlah harta yang ada lebih daripada 10.000 riyal Saudi, namun jumlah harta tersebut saat ini belum diketahui.

Syaikh *rahimahullah* menjawab bahwa ingatlah bahwa zakat itu adalah hak orang-orang fakir. Kalau ia tidak menunaikannya berarti ia telah melalaikan dua hak sekaligus yaitu hak Allah dan hak orang fakir serta penerima zakat yang lain. Jika ia bertaubat setelah lima tahun seperti yang ditanyakan, maka hak Allah jadi gugur dengan ia bertaubat karena Allah Ta'ala berfirman,

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ
مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *“Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Asy-Syura: 25).

Adapun besar zakat yang dikeluarkan, maka cobalah diperkirakan semampunya. Ingatlah Allah tidaklah membebani kita kecuali yang kita sanggupi.

Kalau uangnya 10.000 riyal Saudi misalnya, maka hitung saja kira-kira zakat dalam setahun itu berapa. Ada 250 riyal. Maka setiap tahunnya dikeluarkan sebesar itu dari beberapa tahun yang belum dikeluarkan zakat. Kecuali kalau memang ada penambahan dari 10.000 riyal tadi, maka tambahan tadi diakumulasikan. Begitu pula kalau dalam beberapa tahun itu kurang dari jumlah 10.000, maka berarti zakatnya juga berkurang.

Demikian penjelasan dari Syaikh Ibnu ‘Utsaimin.

Semisal kita belum membayar zakat selama lima tahun (dari 1433 – 1437 H saat ini), maka bisa lihat di simpanan kita di buku tabungan. Misal hitungan haulnya pada bulan Ramadhan ini.

Saldo akhir pada:

- Bulan Ramadhan 1433 H: 20 juta
- Bulan Ramadhan 1434 H: 30 juta
- Bulan Ramadhan 1435 H: 40 juta
- Bulan Ramadhan 1436 H: 50 juta
- Bulan Ramadhan 1437 H: 40 juta

Zakat yang mesti dikeluarkan:

- Untuk tahun 1433 H: $2,5\% \times 20 \text{ juta} = 500 \text{ ribu}$
- Untuk tahun 1434 H: $2,5\% \times 30 \text{ juta} = 750 \text{ ribu}$
- Untuk tahun 1435 H: $2,5\% \times 40 \text{ juta} = 1 \text{ juta}$
- Untuk tahun 1436 H: $2,5\% \times 50 \text{ juta} = 1,25 \text{ juta}$
- Untuk tahun 1437 H: $2,5\% \times 40 \text{ juta} = 1 \text{ juta}$

Totalnya yang harus dikeluarkan tahun ini untuk lima tahun: 4,5 juta rupiah

19. Apa saja yang tidak boleh dilakukan seorang wanita pada saat masa Iddah?

Diantara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang ber`iddah adalah menerima khitbah, menikah, keluar rumah, dan berhias.

a. Menerima Khitbah

Seorang wanita yang baru saja ditalak suaminya, atau ditinggal mati, maka dia harus menjalani masa iddah, dimana ketika masa iddah itu dia tidak boleh menerima ajakan atau lamaran (khitbah) dari seorang laki-laki.

Kalau pun laki-laki itu punya keinginan untuk menikahinya, maka tidak boleh disampaikan dalam bentuk terang-terangan. Yang dibolehkan hanya bila dilakukan lewat bentuk sindiran. Hal itu telah diatur Allah SWT di dalam ayat berikut ini :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَسْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة: ٢٠٣)

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah: 235)

b. Menikah

Kalau sekedar menerima lamaran saja diharamkan, maka tentu saja bila menikah lebih diharamkan lagi. Sehingga kalau seorang wanita yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati mau menikah lagi, dia harus menunggu sampai masa iddahya selesai terelbih dahulu.

Pernikahan seorang wanita yang dilakukan ketika masa iddah belum selesai adalah pernikahan yang haram, dan hukumnya tidak sah dalam syariat Islam.

c. Keluar Rumah

Dalilnya adalah apa yang telah Allah SWT tetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ

Artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah para wanita itu keluar dari rumah”. (QS. Ath-Thalaq: 1)

Namun para ulama, di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah, serta Ats-Tsuari, Al-Auza’i, Allaits dan yang lainnya, mengatakan bahwa bagi wanita yang ditalak bain, yaitu talak yang tidak memungkinkan lagi untuk dirujuk atau kembali, seperti ditalak untuk yang ketiga kalinya, maka mereka diperbolehkan untuk keluar rumah, setidak-tidaknya pada siang hari.

Alasannya karena wanita yang telah ditalak seperti itu sudah tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dan dalam keadaan itu, dia wajib mencari nafkah sendiri dengan kedua tangannya

d. Berhias

Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk berhias atau bercantik-cantik. Dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ihdad* (الإحداد) atau *al-ihtidad*

(الإحتداد). Dan diantara kategori berhias itu antara lain adalah :

- Menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak atau sutera
- Menggunakan parfum atau wewangian
- Menggunakan celak mata, kecuali ada sebagian ulama yang membolehkannya memakai untuk malam hari karena darurat.
- Memakai pewarna kuku seperti pacar kuku (hinna`) dan bentuk-bentuk pewarna lainnya.
- Memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warna seperti merah dan kuning.

Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah SWT pada surat Ath-Talak ayat pertama.

Apabila isteri yang ditalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-terangan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya, maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut, demikian menu rut Ibnu Abbas.

20. *Bagaimana hukum pernikahan yang apabila suami meninggalkan istri demi pendidikan tetapi tetap memberi nafkah?*

Meninggalkan keluarga karena udzurbisa bentuknya demi pendidikan, mencari nafkah atau karena kebutuhan lainnya.

Dalam kondisi suami punya udzur, istri tidak berhak menuntut suami untuk segera pulang atau hak melakukan hubungan badan. Ini merupakan pendapat madzhab Hambali.

Al-Buhuti menjelaskan,

وَلَوْ سَافَرَ الزَّوْجَ عَنْهَا لِعُذْرٍ وَحَاجَّةٍ سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْقَسَمِ
وَالْوَطْءِ وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ، لِلْعُذْرِ

Artinya: “Ketika suami melakukan safar meninggalkan istrinya karena udzur atau ada hajat, maka hak gilir dan hubungan untuk istri menjadi gugur. Meskipun safarnya lama, karena udzur”. (Kasyaf al-Qana’, 5/192).

Namun jika istri keberatan, dia berhak untuk mengajukan cerai. Dan suami berhak untuk melepas istrinya, jika dia merasa tindakannya membahayakan istrinya. Allah berfirman,

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: “Janganlah kamu pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”. (Q.S. Al-Baqarah : 231).

21. Bagaimana hukumnya jika wali nikah memakai wali hakim sedangkan bapaknya masih hidup tetapi tinggal di tempat yang jauh?

Siapa itu wali hakim? Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah yang membidangi masalah tersebut,

seperti petugas KUA, atau Hakim Agama setempat untuk dapat menikahkan dalam keadaan tertentu antara lain:

- a. Lokasi wali jauh sedang Haji atau Umroh, atau ada ikatan kerja sehingga tidak bisa datang menikahkan putrinya.
- b. Bapak /wali adhol tidak mau tahu, atau menolak menikahkan putrinya tanpa alasan yang syar'i.
- c. Calon mempelai wanita tidak memiliki wali kerabat atau wali nasab sama sekali.
- d. Wali berada dipenjara dan tidak dapat ijin menemuinya.

22. Adakah hadist yang menerangkan wanita baik akan berjodoh dengan laki-laki baik juga, tetapi pada kenyataannya ada wanita yang baik tetapi mendapat jodoh laki-laki yang tidak baik, apakah hadist tersebut salah? Bagaimana solusinya?

Sebelumnya harus kita pahami seperti apa ketentuan baik dan buruk itu? Menilai suatu baik-buruk tentu saja berdasarkan kepada ajaran agama. Karena tidak logis jika kita menilai sesuatu itu baik/buruk hanya berdasarkan pemikiran sendiri, penilaian baik atau tidak baik itu muncul dari adanya Allah SWT.

Dalil yang berkenaan dengan wanita baik mendapatkan laki-laki baik dan sebaliknya adalah terdapat dalam Qur'an surat An Nuur ayat 26. Firman Allah SWT.:

Yang artinya: *“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”* (Q.S. An-Nuur: 26)

Ayat ini diturunkan untuk menunjukkan konteks tertentu yaitu kesucian ‘Aisyah r.a. dan Shafwan bin al-Mu’attal r.a. dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Hingga turunnalah surat an Nuur ayat 26. Rasulullah saw. adalah orang yang paling baik maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.

Dilihat dari konteks ayat ini, ada dua penafsiran para ulama terhadap ayat ini yaitu tentang arti kata “wanita yang baik” dan juga “ucapan yang baik”. Sehingga dapat juga diartikan sebagai perkara-perkara (ucapan) yang kotor adalah dari orang-orang yang kotor, dan orang-orang yang kotor adalah untuk perkara-perkara yang kotor. Sedang perkara (ucapan) yang baik adalah dari orang baik-baik, dan orang baik-baik menimbulkan perkara yang baik pula. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu).

Apakah wanita atau laki-laki tersebut sudah benar-benar baik. Seorang wanita baik-baik kemudian mendapatkan lelaki yang tidak baik, apakah hal itu kemudian salah? Yang salah adalah penilaian kita tentang baik atau buruk dari diri seseorang, bisa jadi memang si wanitanya memiliki kebiasaan yang

kurang baik, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya dan Allah SWT.

23. Salah satu tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan, namun apabila ada orang yang sudah menikah tetapi menunda untuk memiliki anak, apakah itu boleh menurut pandangan Islam?

Tujuan dari pernikahan tidak hanya sekedar pengapसान dan kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi diharapkan mendapatkan keturunan. Firman Allah SWT. dalam surat al Furqon, ayat 74:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami)” (Q.S. Al-Furqon: 74)

Dalam Islam yang diperbolehkan adalah pengaturan kehamilan yang disebabkan kondisi kesehatan atau *fisik* sang istri, dan yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatannya dan calon bayinya nanti.

Apabila *menunda* kehamilan dengan tujuan belum siap memiliki anak dan tidak ada alasan yang berkaitan dengan kondisi si istri, maka hal ini dilarang. Termasuk mengingkari dari tujuan nikah tersebut.

24. Apakah saudara kandung laki-laki seibu bisa menjadi wali nikah?

Dalam suatu riwayat:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali”. (H.R. Bukhori)

Mayoritas ulama dari madzhab Syafi’i, Maliki dan Hambali mengatakan tidak sah pernikahan dari wali saudara kandung seibu, karena saudara laki-laki seibu bukan termasuk wali nikah dari nasab. Adapun urutan wali nasab adalah: ayah kandung, kakek dari ayah, saudara (paman) seayah dan seibu, saudara seayah, anak laki-laki dari saudara yang seayah dan seibu.

25. Bagaimana nikahnya laki-laki dan perempuan yang sebelumnya berpacaran dalam waktu yang lama? Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan dosa pacaran mereka, jika pacaran itu dinamakan zina?

Allah SWT. telah menegaskan “Janganlah mendekati zina”, mendekati saja dilarang apalagi sampai berbuat zina. Pacaran termasuk pada mendekati zina, ada pula yang berpacaran sampai berbuat zina. Dosa zina sebagaimana dosa besar lainnya, hanya bisa hilang dengan taubat.

Apakah dengan menikah, dosa zina ataupun pacaran otomatis hilang?

Dosa zina mendapatkan hukuman khusus di dunia. Cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah (*ghairu Muhshon*), dan rajam bagi pezina *Muhshon* (yang sudah menikah).

Allah SWT. berfirman,

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ
مُدْخَلًا كَرِيمًا

Artinya: “Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).” (Q.S. An-Nisa: 31).

Ayat ini menjelaskan, syarat dihapuskannya kesalahan adalah bertaubat, dengan *meninggalkan* dosa yang dilakukan.

Menikah belum menghapus dosa zina yang pernah dilakukan. Karena menikah, bukan syarat taubat itu sendiri. Kecuali jika pernikahan ini dilangsungkan atas dasar:

- a. Menyesali dosa zina yang telah dilakukan
- b. Agar tidak mengulang kembali dosa zina tersebut.

Jika menikah atas motivasi ini, insyaAllah status pernikahannya bagian dari taubat untuk perbuatan zina itu.

Sebagian ulama menyarankan agar orang yang melakukan zina, untuk segera menikah, dalam rangka menutupi aib keduanya. Karena jika mereka berpisah, akan sangat merugikan pihak wanita, karena tidak ada lelaki yang bangga memiliki istri yang pernah dinodai orang lain secara tidak halal.

26. *Jika istri menggugat khulu', apakah maskawin dikembalikan seluruhnya? Padahal maskawin itu sudah dipergunakan istri?*

Khulu' adalah permintaan cerai dari pihak isteri. Dalam peraturan perkawinan yang berlaku untuk ummat Islam di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (i), *khulu'* ini diistilahkan dengan cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian atas permohonan si isteri dengan syarat si isteri harus membayarkan ganti rugi (*'iwad*) baik dengan mengembalikan mas kawin yang pernah diterimanya dahulu, atau separuh dari maskawin yang diterimanya, atau berapa saja jumlahnya menurut kesepakatan dengan suaminya.

Apabila sudah diputuskan cerai dari Pengadilan Agama atas gugatan cerai (*khulu'*) dari si isteri, maka sebaiknya ia mengembalikan mas kawin suaminya itu. Apabila si isteri tidak mempunyai cukup uang untuk mengembalikan mas kawin yang dahulu diterimanya karena sudah dipakai, maka ia boleh dengan jumlah yang lebih kecil, selama ada kerelaan dan keridhaan antara kedua belah pihak.

27. *Diantara penghalang waris yaitu berlainan agama. Apabila bapak dari tiga orang anak meninggal, sedangkan salah satu dari anaknya murtad, tetapi ia masuk Islam lagi hanya untuk mendapatkan warisan. Bagaimana hukum warisanya?*

Perbedaan agama antara pemilik harta waris (Muwarrits) dengan Ahli Warisnya. Gambaran kasusnya: Si mayit yang meninggalkan harta waris adalah seorang Muslim, sedangkan Ahli

Warisnya non-Muslim (kafir). Atau sebaliknya, si mayit yang meninggalkan harta waris adalah seorang non-Muslim (kafir), sedangkan Ahli Warisnya seorang Muslim.

Menurut Jumhur (Mayoritas) Ulama, masing-masingnya tidak bisa saling mewarisi. Karena secara tinjauan syari, hubungan di antara mereka telah terputus. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh *alaihisalam*: "Allah berfirman: 'Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatan) dia adalah perbuatan yang tidak baik'." (Q.S.Hud: 46)

Demikian pula sabda Rasulullah SAW:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "Tidaklah seorang Muslim mewarisi seorang non-Muslim (kafir) dan tidak pula seorang non-Muslim (kafir) mewarisi seorang Muslim." (HR. Al-Bukhari no. 6383 dan Muslim no. 1614, dari hadits Usamah bin Zaid *radhiyallahu 'anhu*)

Namun apabila si Ahli Waris yang tadinya kafir/murtad kemudian masuk Islam sebelum harta dibagi, maka si Ahli Waris yang mualaf ini berhak mendapatkan warisan. Jadi apabila pada waktu *Muwarrits* meninggal dunia ada ahli waris yang berbeda agama, kemudian sebelum harta warisan dibagi-bagi si Ahli Waris masuk Islam, maka dia berhak mendapat warisan.

28. Bagaimana hukumnya jika seseorang mempunyai 2 anak perempuan, tetapi pembagiannya sang kakak jauh lebih banyak daripada adiknya karena ia lebih tua dan sang adik tidak mempermasalahkan hal tersebut?

Hukum membagi waris adalah wajib, artinya pembagian harta yang ditinggalkan oleh muwaris berdasarkan pembagian yang sudah ditetapkan dalam ilmu waris. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 11 yang artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka (2/3) dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh (1/2) separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya (1/6) seperenam dari harta yang ditinggalkan, Jika yang meninggal itu mempunyai anak; Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat (1/3) sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat (1/6) seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.” (Q.S. An Nisaa: 11)

Bagian 2 anak perempuan adalah 2/3 dan dibagi rata keduanya. Apabila ada salah satu yang minta bagian lebih dari ketentuan tersebut, maka ia mengingkari dari ketentuan ilmu

waris. Kecuali ahli waris yang lain ikhlas menerima kesepakatan semua ahli waris. Namun sebelumnya pembagian harta waris tetap mengikuti ketentuan ilmu waris.

29. *Jika seseorang sudah tahu kalau bank konvensional menggunakan bunga dan itu diharamkan tetapi seseorang itu tetap menggunakan bank konvensional, tetapi untuk transaksi biasa bukan untuk peminjaman apakah boleh?*

Dalam kehidupannya manusia tidak bisa melepaskan diri untuk bermuamalah dengan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung bahwa uang yang kita dapat dan belanjakan adalah produk dari negara yang dicetak oleh bank Indonesia, bank konvensional yang dipercaya dan memiliki otoritas mencetak uang. Dalam hal ini, kita tidak bisa berlepas dari dari terlibat secara tidak langsung mendistribusikan dan mengkonsumsinya.

Demikian pula dalam hal-hal yang bersifat darurat seperti melakukan transfer keluar negeri jika tidak/belum mampu dilakukan di bank syariah. Maka, boleh memanfaatkan bank konvensional untuk kepentingan tersebut.

30. *Apakah bunga itu termasuk riba? Apa alasannya?*

Ya, bunga termasuk Riba karena bunga adalah tambahan dari pinjaman atau tabungan yang telah ditentukan di awal akad. Riba sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama fikih yaitu.

زِيَادَةٌ مَشْرُوطَةٌ فِي الْعَقْدِ

Artinya: “*tambahan yang disyaratkan di awal akad*”

Dalam al-qur`an jelas sekali Allah swt mengharamkan riba sebagaimana firmanNya,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*dan aku menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Memahami bunga bank dari aspek legal-formal dan secara induktif, berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks (nas), dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini berpegang pada konsep bahwa setiap utang-piutang yang disyaratkan ada tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, walaupun tidak berlipat ganda.

Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga bank tetap haram. Karena berdasarkan teori qiyâs, kasus yang akan di-qiyas-kan (fara') dan kasus yang di-qiyas-kan (asal) keduanya harus disandarkan pada illat jâlî (illat yang jelas). Dan kedua kasus tersebut (bunga bank dan riba) disatukan oleh illat yang sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Dengan demikian, bunga bank sama hukumnya dengan riba.

31. Apakah berdosa jika seseorang membuat rekening di bank konvensional atas nama orang lain? Apakah keduanya berdosa?

Islam melarang umatnya bertaawun/ tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan dan membuat rekening di BANK dengan tujuan bertransaksi ribawi, maka hal itu termasuk di dalamnya. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”. (Q.S. Al-Maidah: 2)

32. Jika kita meminjam uang di bank konvensional itu mengandung riba, bagaimana cara kita untuk menghindari riba tersebut?

Jika belum terlanjur solusinya jangan meminjam di bank-bank ribawi. Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan Islam memberikan pahala besar bagi muslim yang menolong saudaranya. Nabi saw bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ
عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Barang siapa meringankan beban seorang muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat, barang siapa yang memberi kemudahan seorang muslim, Allah akan memberinya kemudahan di dunia hari kiamat”. (HR. At-Tirmidzi)

Namun jika sudah terlanjur maka kita hanya diperkenankan memanfaatkan bunga tambahan tersebut. Ulama memberikan solusi agar bunga tambahan tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti memperbaiki jalan yang rusak atau membangun jembatan.

33. Bagaimana jika kita menggunakan barang hadiah dari bank konvensional?

Hadiah dalam Islam hukumnya boleh bahkan dalam kondisi tertentu *mustahab*/dianjurkan. Nabi bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُوا

Artinya: “Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai”. (HR. Bukhari)

34. Apabila kita lupa jumlah hutang puasa tahun lalu yang harus dibayar. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk membayar hutang tersebut?

Dalam hal ini seluruh ulama sepakat bahwa hutang puasa itu tidak gugur, walaupun sudah lama terlewat dan belum dibayar dengan qadha'. Tidak ada istilah hangus atau pe-

mutihan dalam masalah ini. Sesegera mungkin untuk dibayar saat teringat. Meskipun jelas disampaikan dalam hadis bahwa manusia memang tempatnya salah dan lupa tetapi terkadang kondisi lupa disebabkan karena keledoran kita yang mungkin terlalu sering menunda-nunda sesuatu. Dalam kondisi seperti ini manusia dalam kondisi lalai. Lantas bagaimana seharusnya?

Maka yang **pertama** anda wajib bertaubat kepada Allah karena telah menunda-nunda hutang serta menyesali perbuatanmu karena telah menyepelkan kewajiban dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Karena Allah *subhannahu wa ta'ala* berfirman,

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. Annur: 31)

Sikap menunda hutang puasa ini termasuk kemaksiatan dan bertaubat kepada Allah darinya adalah sebuah keharusan. **Kedua:** Bersegeralah membayar puasa sebanyak hari sesuai prasangka kuat terkait seberapa banyak jumlah hari yang telah anda tinggalkan, maka sejumlah itu pula yang wajib anda bayarkan. Serta perbanyaklah amalan sholih dan perbanyaklah bersedekah sebagai wujud anda menyesal atas kelalaian dan wujud kesungguhan taubat.

Dalam Firman Allah SWT:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”. (Q.S. Al-Baqarah: 185)

35. *Jika saya mempunyai hutang puasa puasa ramadhan dan ingin membayar (qadla) pada hari bertepatan dengan hari saya puasa nadzar karena telah sukses mencapai tujuan, manakah yang harus saya dahulukan?*

Baik puasa nadzar dan puasa Qadha, keduanya hukumnya wajib untuk ditunaikan. Dalam hal ini ada beberapa pendapat terkait mana yang harus di dahulukan dalam penunaianya. Berikut uraiannya:

Banyak ulama menegaskan bahwa kewajiban qadha lebih didahulukan dari pada nadzar. Karena qadha merupakan kewajiban yang bersumber dari syariat, sementara nadzar merupakan kewajiban dari keinginan pribadi pelaku. Kecuali jika nadzarnya dibatasi waktu tertentu.

Terkait dengan cara pelaksanaan puasa Qadha disebutkan dalam Al Baqarah: 185, menunjukkan ada kelonggaran dalam waktu penunaianya sampai datang bulan puasa berikutnya, sementara puasa nadzar biasanya pelaksanaannya sesegera mungkin ditunaikan selepas apa yang di nadzarkan tercapai.

Sehingga apabila waktu pelaksanaan puasa qadla sempit dan tinggal beberapa hari lagi sudah memasuki Ramadhan berikutnya dan tidak cukup untuk puasa qadha' dan puasa Nadzar, maka dalam kondisi seperti ini didahulukan puasa qadha'; karena hal itu lebih kuat dari pada puasa nadzar. Tetapi apabila sekiranya masih ada waktu yang cukup untuk mendahulukan puasa nadzar dan dilanjut puasa qadla' itu juga dibolehkan.

36. Apakah dosa apabila kita memiliki hutang puasa, namun belum selesai dibayar tetapi sudah masuk bulan ramadhan tahun selanjutnya?

Allah SWT berfirman:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:184)

Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa ada beberapa golongan yang mendapat rukhsah (keringanan) untuk tidak melaksanakan puasa Ramadhan, tetapi dibebankan kepada mereka untuk mengganti puasa yang mereka tinggalkan. Adapun golongan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan tetapi orang tersebut wajib mengganti (qadla) pada hari lain. Adapun yang dimaksud hari yang lain adalah hari di luar bulan Ramadhan. Golongan ini sama dengan perempuan yang sedang haid dan tidak berpuasa Ramadhan, maka wajib mengganti puasa (qadla) di luar bulan Ramadhan sebagaimana disebutkan dalam Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra: Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa ia berkata: Kami kadang-kadang mengalami itu (haid), maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti shalat."(Muslim)

Kedua, orang yang merasa berat untuk berpuasa maka ia wajib mengganti dengan membayar fidyah, tidak perlu mengganti dengan puasa (qadla). Adapun yang termasuk dalam golongan ini adalah orang yang sudah tua seperti Hadits dari Ibnu Abbas: Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Telah diringankan bagi orang yang sudah tua untuk berbuka puasa (di bulan Ramadhan) dan memberi makan (fidyah) kepada orang miskin setiap hari (sesuai dengan hari yang ia tidak puasa) dan tidak wajib mengganti dengan puasa (qadla)." (al-Hakim, Hadits ini shahih menurut syarat al-Bukhari)

Juga termasuk di dalamnya adalah perempuan yang hamil dan perempuan yang sedang dalam masa menyusui, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas kepada seorang ibu yang hamil: Artinya: "Engkau termasuk orang yang berat berpuasa, maka engkau wajib membayar fidyah dan tidak usah mengganti puasa (qadla)." (al-Bazar dan dishahihkan ad-Daruquthni) Artinya: "Diriwayatkan dari Anas binMalik, bahwa ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa

Jalla telah membebaskan puasa dan separuh shalat bagi orang yang bepergian serta membebaskan puasa dari perempuan yang hamil dan menyusui.” (an-Nasa’i)

Adapun kaitan dengan pertanyaan saudara bahwa penyebab batalnya puasa adalah karena sakit, maka caranya adalah mengganti dengan puasa (qadla) di harilain di luar bulan Ramadhan, tidak perlu membayar fidyah. Hal ini karena fidyah hanya diperuntukkan bagi orang tertentu yang dalam katagori “yutiqunahu” atau orang yang berat untuk berpuasa.

Sedangkan waktu untuk membayar puasa adalah pada hari-hari lain di luar bulan Ramadhan, dan berdasarkan keumuman ayat tersebut tidak ada batas akhir waktu kapan harus mengganti puasa (qadla). Namun demikian baik sekali jika mengganti puasa dilaksanakan sebelum Ramadhan berikutnya. Tetapi jika tidak bisa melakukannya karena ada hal yang membuat terhalang, maka tetap harus diganti setelah Ramadhan berikutnya. Selain itu, orang yang telah lalai tersebut agar beristigfar, memohon ampun dan bertaubat untuk tidak mengulangi kelalaiannya dan tetap wajib membayar hutang puasanya setelah Ramadhan berikutnya.

37. *Apakah berpuasa nadzar itu diharuskan ada saksi? Dan apabila iya, namun sebelumnya ia tidak tahu dan telah bernadzar seorang diri lalu harapannya tersebut tercapai, apakah masih wajib baginya untuk melaksanakan puasa nadzar tersebut?*

Saksi saat berndzar sebetulnya bukan merupakan syarat dalam mengucapkan nadzar.Akan tetapi untuk kehati-hatian

supaya kita tidak lupa dan ada yang mengingatkan nadzar yang telah kita ucapkan itu tak mengapa.

Diantara syarat berndazar yaitu muslim, baligh dan berakal, serta keinginan bernadzar muncul atas keinginannya sendiri dan diucapkan.

Diriwayatkan dari Aisyah ra dari Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah maka hendaklah ia menaatinya, dan barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai-Nya maka janganlah ia mendurhakai-Nya”. (HR. al-Bukhari)

Jadi apabila dia sudah bernadzar dalam rangka menaati Allah maka wajib ditunaikan nadzar itu sekalipun tidak ada saksi yang menyaksikan

38. Jika ada seseorang ingin berpuasa syawwal namun ia masih memiliki hutang puasa ramadhan, apa puasa tersebut dianggap puasa syawwal atau tidak?

Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Hukum puasa syawal adalah Sunnah, sementara puasa qadha itu wajib ditunaikan dihari-hari yang lain selain Ramdhan sesuai yang terkandung dalam (Q.S. Al Baqarah 2: 184).

Ada beberapa pendapat terkait hal ini. Boleh mendahulukan melaksanakan puasa syawal meskipun belum membayar hutang puasa ramadhan yang ditinggalkan Dengan melihat waktu puasa syawal yang singkat, hanya ada pada bulan syawal itu saja. Sementara puasa qadha bisa dilakukan di bulan-bulan lain selepas ramadhan bahkan selepas syawal. Sehingga ada kelonggaran dalam penunainnya.

Akan tetapi apabila memungkinkan melaksanakan puasa Qadha lebih dulu dibandingkan puasa syawal itu lebih baik. Karena mendahulukan yang wajib itu lebih utama dari pada yang Sunnah.

Jadi apabila diniatkan pusa syawal saat itu maka disisi Allah pahala puasa syawal pula, begitu juga kalau diniatkan puasa qadha maka di sisi Allah pula pahala puasa Qadha.

39. Bagaimana hukum orang yang mengatakan “sumpah” tapi untuk bercanda dan berbohong, apakah itu termasuk dalam sumpah palsu? Apa wajib baginya puasa kafarat?

Sesungguhnya, Allah Ta’ala melarang sumpah dijadikan sebagai alat menipu atau bahkan candaan

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا
السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menye-

babkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar". (Q.S. An-Nahl: 94).

Dari Abu bakar r.a, Rasulullah Saw bersabda:

"Maukah kalian semua jika kuberitau tentang dosa paling besar diantar dosa-dosa paling besar ?" kami menjawab " sudah tentu wahai Rasulullah." lalu, sambil berbaring beliau Saw bersabda: "Pertama, syirik kepada Allah, lalu durhaka kepada orang tua..." lalu tiba-tiba Rasulullah duduk tegak dan bersabda: "yang ketiga sumpah palsu dan saksi palsu. "Rasulullah terus mengulang-ulang yang ketiga ini sampai para sahabat gemetar dan berkata: "seandainya Rasulullah diam" karena takutnya para sahabat mendengarkan kata sumpah dan saksi palsu yang diulang terus menerus oleh Rasulullah." (HR. Bukhari Muslim).

Bersumpah Haram hukumnya, jika di dalamnya terdapat dusta. Termasuk jika bersumpah selain dengan nama Allah maka hal tersebut termasuk syirik, seperti yang diriwayatkan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda dalam hadits Ibnu Umar

"Barangsiapa yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan." (HR. Abu Daud, No. 2829 dan At-Tirmidzi, No. 1455)

Adapun sumpah yang tanpa diharuskan kaffarah jika sumpah dinyatakan secara tidak sengaja, seperti yang dijelaskan dalam Al Quran, bahwasanya Allah berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ
 الْإِيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
 أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur kepada-Nya” (Q.S.Al-Maidah: 89)

Disamping itu juga terdapat sumpah yang tidak bisa ditebus dengan kaffarah yaitu jika sumpahnya berbohong terhadap suatu kebenaran ataupun bersumpah selain menggunakan nama Allah. Dalam suatu hadits dijelaskan, Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wassalam* bersabda:

“Barangsiapa bersumpah dan berkata dalam sumpahnya, “Demi Laata dan Uzza,” maka hendaknya ia mengatakan, “Laa Ilaaha Illallah.” Dan barangsiapa yang berkata kepada temannya, “Ayo kita taruhan,” maka hendaknya dia bersedekah.” (HR. Al-Bukhari, No.4482)

Namun jika seseorang bersumpah dengan perkataan yang benar dan atas nama Allah namun suatu hari ia melanggar sumpah tersebut, maka menurut kesepakatan para ulama hal tersebut haruslah membayarkan kaffarah.

Betapa beratnya dosa dengan sumpah palsu apalagi yang merugikan orang lain. Oleh karena itu marilah kita benar-benar memelihara lidah kita dari penyakit-penyakit yang membahayakan.

40. Jika seseorang berzakat mal dan membagikan zakatnya itu sendiri tanpa melalui badan amil zakat tapi tanpa memperhatikan delapan kelompok penerima zakat bagaimana hukumnya?

Prinsip yang paling utama dalam distribusi zakat adalah kepastian dari penerima manfaatnya, termasuk ke dalam kelompok (ashnaf) yang berhak menerima zakat. Hal tersebut disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*
(Q.S. At-Taubah: 60)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat hanya didistribusikan untuk delapan golongan saja, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan Ibnu sabil (orang dalam perjalanan).

Sepanjang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan yang ditetapkan dalam syariah Islam, pelaksanaan zakat memang selalu lewat perantara amil zakat. Begitulah yang selama ini berjalan. Namun apabila tidak ada amil, atau amil tidak berjalan dengan baik, bukan berarti zakat tidak bisa dilaksanakan. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak bergantung adanya amil atau tidak, dan mutlak wajib ditunaikan bagi siapa saja yang telah mencapai ketentuan membayar zakat mal.

Apabila seorang muzaki (pemberi zakat) ingin mendistribusikan langsung kepada tetangga yang miskin atau peminta-minta, maka yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa penerima zakat tersebut termasuk dalam golongan mustahik, sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Jika sudah dipastikan mereka termasuk dalam delapan golongan tersebut, maka zakatnya **sah**.

Namun, hal yang perlu diketahui bahwa sistem zakat bukan sekadar urusan kedermawanan saja, namun sifatnya otoritatif (perlu ada kekuatan yang memaksa), seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash Shidiq dan Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, keberadaan lembaga zakat apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal menjadi penting.

Keberadaan amil zakat dalam hal ini termasuk dalam ijtihad menetapkan siapa saja yang masuk dalam kriteria 8 ashnaf. Dan logiknya, yang namanya amil zakat itu adalah mereka yang ahli dalam berijtihad, khususnya ijtihad untuk menetapkan orang-orang perorang dari kedelapan ashnaf itu.

41. *Apabila seseorang lupa belum menunaikan zakat fitrah namun sudah melaksanakan sholat ied, apakah orang tersebut harus membayarnya pada tahun depan?*

Sebelumnya perlu dipahami dulu batas waktu akhir zakat fitrah, sehingga akan menjadi jelas bahwa orang yang lupa membayar zakat fitrah artinya adalah lupa membayar sampai melewati batas akhir itu.

Batas waktu terakhir (*nihayatu waqtin*) mengeluarkan zakat fitrah adalah shalat Idul Fitri, bukan tenggelamnya matahari pada hari Idul Fitri. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ
 مِنَ اللِّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
 فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ
 الصَّدَقَاتِ

Artinya: “Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor dan juga sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikan zakat fitrah itu sebelum shalat [Idul Fitri] maka itu zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikan zakat fitrah itu setelah shalat (Idul Fitri) maka itu satu shaqadah dari shadaqah-shadaqah.” (HR Abu Dawud, no 1609; Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi. Juga diriwayatkan dan disahihkan oleh Al-Hakim (1/409), dan disetujui oleh Adz-Dzahabi). (Lihat juga Mahmud Abdul Lathif Uwaidhah, Al-Jami’ Li Ahkam Ash-Shiyam, hal. 317; Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam, 2/139).

Berdasarkan dalil di atas, jelaslah bahwa batas waktu pembayaran zakat fitrah adalah pelaksanaan shalat Idul Fitri. Barangsiapa yang belum membayar zakat fitrah tanpa udzur hingga shalat Idul Fitri, dia berdosa dan kewajiban zakat fitrah itu tidak gugur dari orang itu. Zakat fitrah itu menjadi hutang yang tetap wajib dibayarnya sesudah itu. Dengan kata lain, orang tersebut wajib meng-qadha` zakat fitrahnya walau pun telah lewat dari waktu yang ditentukan

Orang yang lupa membayar zakat fitrah, tidak berdosa namun wajib mengqadha` zakatnya itu. Dengan kata lain, kewajiban zakat fitrah itu tidak gugur darinya dan tetap wajib dibayarkan walaupun sudah melewati batas waktu akhir yang ditentukan (yaitu shalat Idul Fitri).



1. ***Apabila ada seseorang berbuat dholim, dan menfitnah orang lain, dan kita membicarakan perbuatan orang itu, apakah ini termasuk ghibah?***

Secara bahasa, ghibah berarti menggunjing. Secara istilah, ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim, sedang ia tidak suka (jika hal itu disebutkan). Baik dalam keadaan soal jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, ahlakunya, bentuk lahiriyahnya dan sebagainya. Caranya-pun bermacam-macam. Diantaranya dengan membeberkan aib, menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-ngolok.

Allah swt telah mengibaratkan ghibah dengan memakan daging saudara (yang dighibahi tadi) yang telah menjadi bangkai, yang (hal ini) amat sangat dibenci oleh jiwa manusia. Allah swt berfirman:

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kalian mengghibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kalian

memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati, pasti kalian membencinya. Maka bertaqwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha Menerima taubat dan Maha Pengasih". (Q.S. Al Hujurat:12)

Jika orang tersebut benar-benar mengganggu dan menekan orang lain dan ia bangga dengan perbuatannya ini, maka memperkenalkannya dan menyampaikan masalah orang ini kepada orang lain dalam ketidakhadirannya, bukanlah termasuk ghibah (yang diharamkan).

Meskipun bukan termasuk ghibah, sebaiknya hal itu dihindari, karena menghibah orang akan muncul kebencian dan dendam bagi orang lain terhadapnya. Sekalipun tujuan tersebut untuk kehati-hatian bagi orang lain.

Setiap keburukan yang dilakukan kepada orang lain, akan memiliki balasan tersendiri. Jika seseorang telah berbuat keburukan atas hak orang lain dan tidak melakukan tobat, serta tidak meminta maaf, maka balasannya juga akan sesuai dengan keburukan yang ia lakukan.

2. *Bagaimana cara untuk berhenti dari kebiasaan minuman beralkohol /minuman keras?*

Apabila manusia menyadari bahwa segala yang haram akan pasti membuatnya terpuruk dalam kubangan gelap, maka dengan mudah ia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Minuman keras dan segala minuman yang memabukkan dalam Islam adalah salah satu yang diharamkan. Minuman keras merupakan pangkal segala dosa, bisa dibilang sebagai kunci atau pintu setiap keburukan dan kejahatan.

Dalam kacamata Islam mengkomsumsi miras termasuk dosa besar. Allah swt berfirman;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٩١٢)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah: 219)

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa meminum khomar dan berbuat judi merupakan perilaku yang dibenci oleh Allah dan hukumnya haram. Sehingga bagi umat muslim wajib untuk meninggalkannya.

Adapun tips untuk bisa meninggalkan minuman beralkohol sebagai berikut:

1. Pertama-tama mengambil keputusan dan serius untuk meninggalkannya, sehingga tiada satu pun yang dapat melemahkan niat ini. Dengan perbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah SWT.
2. Berusaha untuk menghindari hubungan pertemanan yang suka minuman beralkohol.

3. Menjauhi tempat-tempat maksiat.
4. Sadarilah bahaya-bahaya fisik yang dapat ditimbulkan dari minuman-minuman beralkohol.

3. Bagaimana cara untuk dapat memaafkan dengan ikhlas kesalahan orang lain terhadap kita? Dan mengapa memaafkan lebih berat dari pada meminta maaf?

Nabi bersabda:

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ
الْإِيمَانَ

Artinya: “Barangsiapa mencintai orang lain karena Allah, membenci orang lain karena Allah, ia memberi kepada orang lain karena Allah dan tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh imannya telah sempurna.” (HR. Abu Dawud).

Dalam Islam, maaf dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pemberian maaf dan permintaan maaf. Pemberian maaf kenapa lebih berat dari meminta maaf, karena memaafkan menunjukkan kemurahan hati bagi orang yang tersakiti atau terdholimi. Sehingga tidak ada rasa sedih, marah, dan dendam kepada orang lain yang telah berbuat jahat. Firman Allah swt. :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَآظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٤٣١)

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (Q.S. Ali Imron:134)

Al Qur'an menganjurkan memberikan maaf (memaafkan) karena termasuk sifat yang diutamakan, khususnya dalam menjaga hubungan baik manusia dengan sesamanya. Dalam menjaga keharmonisan Allah memerintahkan orang beriman untuk menjadi pemaaf. Rasulullah Saw, juga menyampaikan, bahwa orang yang memaafkan setiap kesalahan orang lain termasuk salah satu penghuni surga.

"Barangsiapa yang ingin dibangun baginya bangunan di Surga, hendaknya ia memaafkan orang yang mendzaliminya, memberi orang yang bakhil padanya dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya." (HR. Thabrani)

4. Bolehkah kita berbohong dalam kebaikan?

Secara umum berbohong adalah dosa besar. Dalam Islam, berbohong adalah kategori akhlaq madzmumah dan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti firman Allah dalam QS. Al Nahl: 105 yang artinya:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ (٥٠١)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang sering berkata dusta (mengada-ada) itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta*”. (Q.S. Al Nahl:105)

Memang ada bohong atau dusta yang diperbolehkan yang biasa kita sebut dengan istilah bohong demi kebaikan, artinya hukumnya halal dan bahkan kadang-kadang menjadi wajib, yaitu apabila mengatakan apa yang sebenarnya, akan membahayakan bagi dirinya, hartanya, atau akan terjadi pertumpahan darah dan bunuh membunuh; atau ada seseorang yang sedang dicari oleh orang dzalim yang hendak menganiayanya, atau ingin mendamaikan antara dua orang atau golongan yang sedang bermusuhan, atau di dalam peperangan supaya siasatnya tidak diketahui oleh musuhnya.

5. Apakah akhlaq yang baik diperoleh dengan cara bawaan (fitrah) atukah harus dipelajari dan dilatih?

Definsi akhlaq adalah segala sesuatu (perilaku, ucapan) yang dilakukan dengan spontan dan berulang-ulang. Dari sini bias kita simpulkan bahwa, akhlaq itu diperoleh karena adanya pembiasaan, namun pada dasarnya, setiap manusia diciptakan oleh Allah dari lahir telah dibekali dengan potensi baik yang disebut Fitrah.

a. Bawaan

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلٰى الْفِطْرَةِ، فَآبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ أَوْ يمجِسَانِهِ
أَوْ يَنْصِرَانِهِ

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Fitrah (Islam) ini lah modal potensi yang Allah anugerahkan kepada manusia, diantaranya yakni akhlaq baik. Dan inilah yang harus dikembangkan oleh manusia melalui pendidikan atau pembiasaan yang dilakukan oleh lingkungan. Sehingga potensi ini harus selalu dipupuk, artinya akhlaq yang baik telah Allah berikan dan manusia diberikan hak untuk memilih mau dikembangkan atau hanya berhenti hanya sebuah potensi. Sehingga Akhlak yang baik akan mudah dilakukan dengan cara melatih diri dengan membiasakan secara berulang-ulang.

b. Lingkungan

Permisalan berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi, Nabi bersabda yang artinya:

“Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalau pun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan

apinya) mengenai pakaianmu, dan sekalipun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhori & Muslim).

الْمَرْءُ عَلَيَّ دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلِ

Artinya: “Seseorang itu menurut agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

6. *Bagaimana caranya menyembuhkan penyakit Riya’?*

Dalam bahasa Arab, *arriya’* berasal dari kata kerja *raâ* yang bermakna memperlihatkan. *Riya’* merupakan memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah dengan tujuan agar diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain. *Riya’* termasuk karena meniatkan ibadah selain kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِ كُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

Artinya: “Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya amalan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun amal perbuatan yang diridhai Allah SWT ialah yang diniatkan kepada Allah semata, dikerjakan dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan, tidak pilih kasih, dan merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sementara ibadah yang tidak akan

diterima oleh Allah merupakan amal ibadah yang dikerjakan dengan niat bukan kepada Allah, tidak ikhlas karena ingin mendapat imbalan (bisa berupa pujian atau penghargaan), serta mengada-ada. Allah SWT berfirman yang artinya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى
شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٤٦٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebutkannyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya’ kepada manusia.” (Q.S.Al-Baqarah: 264).

Bersamaan dengan sum’ah, riya’ merupakan perbuatan tercela dan masuk ke dalam syirik kecil. Allah SWT berfirman yang artinya;

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (٢٤١)

Artinya: “Sesungguhnya orang-rang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan jika mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya’ (dengan shalat itu) dihada-

pan manusia, dan tidaklah mereka dzkiri kepada Allah kecuali sedikit sekali.” (Q. S. An-Nisa’:142)

Perbuatan *riya’* termasuk ke dalam syirik kecil sehingga dilarang oleh agama Islam dan hukumnya adalah *haram*. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda yang artinya;

“Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asy syirkul ashghar (syirik kecil), maka para shahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asy syirkul ashghar? Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ar Riya’.”

Sebagian dari cara-cara menyembuhkan *riya’* di antaranya adalah dengan mengingat bahwa Allah murka terhadap perbuatan *riya’*, memahami bahwa sanjungan orang tidak berharga, mengingat bahwa orang-orang sering mengingkari janji, tak berterimakasih dan tidak selalu membalas budi, memahami bahwa Allah Swt mampu menaklukkan hati setiap orang untuk kita, mengingat bahwa Allah Swt mampu membuat kita malu di depan umum atas perbuatan *riya’*, mengingat bahwa *riya’* dapat menhanguskan amal perbuatan kita, dan berusaha membiasakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di kesendirian tanpa dilihat orang lain.

Yang perlu diperhatikan di sini adalah, bahwa tidak selamanya melakukan suatu perbuatan di depan umum adalah *riya’*, namun sering kali setan membuat kita was-was sehingga kita dicegah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kolektif. Oleh karena itu kita harus teliti dalam masalah ini dan berusaha memerangi bisikan setan dengan tetap menjalankan se-

bagian ibadah secara bersama-sama. Rasulullah bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan (yang diberikan di dunia), lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya : ‘Amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?’ Ia menjawab : ‘Aku berperang semata-mata karena Engkau sehingga aku mati syahid.’ Allah berfirman : ‘Engkau dusta! Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan (tentang dirimu).’ Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeret orang itu atas mukanya (tertelungkup), lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya orang (yang diadili) adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca al-Qur-an.

Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya: ‘Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?’ Ia menjawab: ‘Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca al-Qur-an hanyalah karena engkau.’ Allah berkata : ‘Engkau dusta! Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang ‘alim (yang berilmu) dan engkau membaca al-Qur-an supaya dikatakan seorang qari’ (pembaca al-Qur-an yang baik). Memang begitulah yang dikatakan (tentang dirimu).’ Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam

neraka. Berikutnya (yang diadili) adalah *orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda.*

Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya (mengakuinya). Allah bertanya: 'Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Dia menjawab: 'Aku tidak pernah meninggalkan shadaqah dan infaq pada jalan yang Engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena Engkau.' Allah berfirman: 'Engkau dusta! Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan (murah hati) dan memang begitulah yang dikatakan (tentang dirimu).' Kemudian diperintahkan (malaikat) agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka.'" (HR: Muslim)

7. Allah menyeru kepada kita "Jangan Marah" kemudian apakah kita sama sekali tidak boleh marah?

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : "Berilah aku wasiat". Beliau menjawab, "Engkau jangan marah!" Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang, kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Engkau jangan marah!" (HR Al-Bukhari)

Maksud hadist tersebut adalah janganlah engkau mengatakan/melakukan sesuatu yang membuat orang lain marah. Hampir setiap orang pernah marah, baik karena masalah yang sepele atau masalah yang prinsip. Marah juga tidak mengenal tempat. Orang yang marah mukanya merah, menyala bagaikan bara api.

Ini salah satu dari keberhasilan syetan yang menggoda manusia untuk selalu marah. Untuk memadamkan bara api yang berada dalam diri manusia, maka harus disiram dengan air, dengan cara berwudlu yang benar dan tertib. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Sesungguhnya marah itu berasal dari syetan dan syetan diciptakan dari api, dan api hanyalah dapat dipadamkan dengan air. Apabila diantara kalian marah, hendaklah berwudlu” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah)

Terkadang marah memang wajib untuk dilakukan, apalagi jika agama Allah dan RosulNya dilecehkan bahkan dihina, maka sudah sewajarnya kita marah. Kemudian bisa juga ketika kita dihadapkan dengan perbuatan maksiat yang dilakukan terang-terangan, kita juga wajib marah dan sebagai sesama muslim harus saling mengingatkan. Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Apabila kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan/kekuasaanya, apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan ucapan/lisan (nasihat), apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan hati. Dan yang terakhir, inilah wujud serendah-rendahnya iman.” (H. R. Muslim).

Yang harus kita fahami adalah, marah adalah hal yang dibenci Allah juga Rosulnya. Namun dalam kondisi tertentu maka kita bahkan diharuskan untuk marah, sementara dalam kondisi wajar maka Rosul memberikan nasehat untuk kita menahan diri supaya jangan marah.

8. *Bagaimana hokum menyantuni seorang yang sangat miskin tetapi dia malas bekerja?*

Dalam Islam, membantu dan menolong orang yang membutuhkan bahkan non-fakir sekalipun merupakan sebuah kebaikan. Baik seorang yang sangat miskin tetapi malas bekerja, sebetulnya tidak menjadi alasan penghalang seorang muslim untuk tetap menyantuninya.

Namun, apakah dengan kita selalu menyantuni si miskin yang malas bekerja ini, membuatnya semakin malas atau membuatnya bangkit untuk berusaha? Sehingga kadang kala kita perlu memperhatikan dampak yang akan muncul dengan mempertimbangkan skala prioritas mana saja yang harus didahulukan untuk kita santuni. Dalam Islam, mengabaikan rasa keprihatinan yang terdapat dalam diri manusia dari sisi lain adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al Isra':29, yang artinya:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٩٢)

Artinya: *“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (dan tersisih dari masyarakat)”*

Karena itu, untuk mengatasi persoalan ini maka perlu kita pertimbangkan 3 hal berikut:

- Memberikan sejumlah uang meski sedikit yang tidak terlalu seberapa berpengaruh pada kehidupan seseorang bagi mereka yang prihatin terhadap mereka.
- Tidak bersikap kasar terhadap orang miskin yang malas bekerja dan apabila tidak mampu memberikan derma kepada mereka maka sebaiknya kita memberikan bimbingan dan panduan kepada mereka untuk pergi ke sentral-sentral bantuan atau orang-orang baik sebagai wujud kepedulian social kita kepada mereka.
- Apabila mampu menolong maka baiknya kita memasukkan bantuan (uang) kita pada kotak-kotak sedekah milik sentral-sentral bantuan yang kita percaya. Dengan tindakan seperti ini kita tetap menunjukkan seruan batin kita berupa keprihatinan dan kepeduliaan terhadap penderitaan mereka. Di samping itu, kita juga menampakkan niat baik kita di hadapan Allah Swt. Karena bias jadi dengan menyalurkan bantuan kita ke lembaga penyaluran santunan bias membantu si miskin mendapatkan modal usaha sehingga bias mengentaskan problem kemiskinannya.

9. *Bagaimana cara kita mengingatkan dan mengajak teman yang telah melenceng secara moral?*

Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan salah satu tugas setiap Muslim. Apa yang penting dan harus diperhatikan dalam hal ini adalah cara dan metode *amar ma'ruf dan nahi*

mungkar itu. Dengan cara lemah lembut seperti wasiat Allah kepada Musa dan Harun berdakwah kepada Firaun.

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٣٤) فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ
أَوْ يَخْشَىٰ (٤٤)

Artinya: “Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”. (Q.S. Thaha/43-44)

Sebagaimana yang dianjurkan dalam agama Islam. Allah Swt, ketika menyampaikan kepada para nabi-Nya dalam mengajak masyarakat kepada Allah dan keadilan, mengingatkan untuk berlaku lemah lembut dan bersikap santun dalam mengajak mereka kepada Allah. Sabda Nabi

الَّذِينَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ

Artinya: Kelembutan itu selalu mendatangkan kebaikan

Pada dasarnya, rahasia kesuksesan para nabi dalam dakwah mereka mengajak manusia kepada tauhid adalah sikap lemah lembut dan santun. Apabila mereka berlaku keras maka tentu saja mereka tidak akan mencapai kesuksesan dalam dakwah mereka. Allah Swt berfirman kepada Rasulullah Saw,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
 لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
 الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (٩٥١)

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (QS. Ali Imran /159).

Karena itu, ajaklah teman Anda berbicara tentang segala karunia yang diberikan Allah kepada manusia dengan sikap bersahabat dan lemah lembut dengannya. Di samping itu, jelaskan kepadanya tentang pengaruh dan akibat buruk duniawi dan ukhrawi perbuatan dosa sehingga insyaAllah dengan perantara ajakan Anda ia akan menyadari dan meninggalkan dosa-dosa serta menjalankan segala kewajibannya.

10. Saya punya tetangga non muslim, tetapi dia suka berbuat baik kepada tetangganya. Apakah kebbaikannya juga mendapat pahala disisi Allah SWT?

Agama di sisi Allah hanyalah Islam

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Artinya: “Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam”. (Q.S. Ali Imron/19)

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. (Q.S. Ali Imron: 85)

Dulu, orang-orang musyrikin membanggakan amal-amal sosialnya di hadapan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa salam*. Mereka membanggakan “akhlak” mereka berupa suka memberi minum orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan juga rajin mengurus Masjidil Haram. Mereka membanggakan amal itu, sehingga tidak lagi merasa butuh kepada amal yang lain, yaitu keimanan kepada Allah Ta’ala dan jihad di jalan Allah Ta’ala.

Allah SWT. berfirman:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٩١)

Artinya: “Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan

Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang dzalim.” (Q.S. At Taubah:19)

Dalam ayat di atas, Allah Ta’ala langsung membantah argumentasi mereka. Bahwa di sisi Allah, tidaklah sama antara orang yang beriman kepada Allah Ta’ala dengan orang yang hanya mengandalkan amal dan akhlak sosial semata. Jangan disamakan antara amal iman kepada Allah Ta’ala dengan amal memberi minum jamaah haji yang butuh minum.

Dengan kata lain, akhlak orang-orang musyrikin kepada sesama manusia itu tidak ada nilainya, sampai mereka memiliki akhlak kepada Allah Ta’ala terlebih dahulu.

11. *Katanya Islam adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam. Tapi mengapa, sering muncul tuduhan bahwa umat Islam telah melakukan terorisme yang mengatasnamakan agama?*

Islam tidak dilihat dari pengikutnya tetapi dilihat dari ajarannya dan teladan Rasulullah. Jawaban atas pertanyaan ini bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Pertama, sudut pandang Islam. Dalam Islam seorang muslim ketika mendapatkan informasi dari orang yang fasik, harus bertabayyun/mencari kebenaran atas berita tersebut.

Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al Hujurat: 6)

Jadi, Apabila datang kepadamu seorang yang fasik dengan membawa sebuah berita, maka tabayyunlah. Maksudnya adalah kita tidak menolak berita tersebut, tapi tidak juga menerimanya sebelum kita *crosscheck*, mengingat tindakan teror tidak hanya dilakukan oleh oknum muslim tetapi juga oknum non muslim.

Banyak contoh kasus dalam hal ini seperti agresi yang dilakukan oleh Amerika terhadap saudara kita di Irak ataupun genoside yang dilakukan atas saudara kita baik oleh Myanmar maupun tentara Israel. Namun, predikat teroris tidak pernah kita dengar untuk mereka. Kedua, Islam tidak mengajarkan tindakan radikalisme dan terorisme. Sebaliknya Islam mengajarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan. Jihad dalam Islam pun ada ketentuan dan syarat-syarat yang ketat dan tidak selamanya dimaknai peperangan.

12. *Telah dijelaskan bahwa parameter kebenaran menurut akhlak, moral dan etika adalah berbeda. Manakah yang kita dahulukan jika terjadi kontradiksi?*

Ketaatan kepada Allah bersifat mutlak sedangkan ketaatan kepada selain Allah bersifat nisbi. Oleh karenanya kebenaran akhlak lebih diutamakan daripada kebenaran moral atau etika.

Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada satu ketaatan pun kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah SWT” Meskipun demikian, Islam tidak pernah mengabaikan hal-hal lain yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan Nabi saw bersabda :

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad, ath-Thabrani).

13. Bolehkah mengucapkan selamat, contohnya selamat Hari Natal dan sejenisnya kepada nonmuslim untuk sekedar penghormatan kepada mereka ?

Tidak boleh, akhlak terhadap teman atau tetangga ada 2. jika teman atau tetangga beragama Islam, maka hak mereka ada 2, yaitu hak sesama muslim dan tetangga. Namun jika non muslim hak mereka hanya 1, yaitu hak teman atau tetangga saja. Oleh karenanya dalam hak akidah tidak ada toleransi bagi mereka, seperti mengucapkan selamat Hari Natal untuk mereka. Mengapa?

Setidaknya ada 3 kesalahan yang kita lakukan: *pertama:* dengan mengucapkan selamat hari natal itu bertentangan dengan keyakinan kita terkait mengakui bahwa Tuhan dilahirkan. Sementara kita meyakini bahwa Tuhan (Allah) tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sesuai dalam firman-Nya artinya: “*Dia (Allah) tiada beranak dan tidak pula diperanakkan*”. (Q.S. Al-Ikhlâs: 3).

Kedua, menyalahi keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa membenarkan 3 dalam 1 atau biasa disebut trinitas. Allah swt berfirman:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ
وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٧)

Artinya: “*Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih*”. (Q.S. Al Maidah: 73).

Ketiga, menyalahi keyakinan kita sebagai muslim bahwa yang disalib dan dibunuh saat peristiwa itu adalah Isa Al Masih. Padahal bukan, yang sebenarnya yaitu Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Sebagaimana Firman Allah swt:

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ
وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ
مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (٧٥١)

Artinya: “*Dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul*

Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa”. (Q.S. An-Nisa’:157)

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٧)

Artinya: “Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa’:158)

14. Bagaimana akhlak kita terhadap orang tua yang masih kafir atau fasik ? wajibkah kita mentaati mereka?

Yaitu, kita tetap wajib berbakti kepada mereka dalam hal-hal kebaikan. Namun jika mereka menyuruh kita berbuat durhaka kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada mereka. Allah swt berfirman, yang artinya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (٤١) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا

فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥١)

Artinya: “Dan kami telah wasiatkan untuk manusia supaya berbakti kepada orangtua, ibunya telah mengandungnya penuh dengan kelemahan dan menyusunya selama 2 tahun. Hendaknya kalian bersyukur kepada-Ku dan berbakti kepada orangtua. Namun, jika mereka memaksamu untuk menyekutukanku tanpa ilmu, janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah mereka dengan baik”. (Q.S. Luqman:14-15)

15. Apakah kita boleh marah jika simbol-simbol keagamaan kita dilecehkan oleh umat lain ?

Ya, bahkan itu menjadi tanda kesempurnaan iman kita. Nabi saw bersabda yang artinya:

“Barangsiapa mencintai orang lain karena Allah, membenci orang lain karena Allah, ia memberi kepada orang lain karena Allah dan tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh imannya telah sempurna.” (HR. Abu Dawud).

Hal ini tidak bertentangan dengan sabda nabi, “jangan marah, bagimu surga” karena maksud hadist kedua ini adalah bukannya dilarang untuk marah, tapi larangan untuk mengerjakan perbuatan yang menyebabkan kemarahan orang lain.

16. Manakah yang lebih diutamakan, memperbaiki hati dulu atau perbuatan? seperti orang yang dinasehati namun jawabannya yang penting hatinya baik.

Hati adalah sumber kebaikan dan keburukan bagi seorang manusia. Nabi bersabda: "*Taqwa itu tempatnya disini 3x (beliau ber isyarat kedadanya)*". Namun tanda baiknya hati diikuti oleh baiknya anggota badan. Yang benar adalah harus seiring antara hati dengan amalan anggota badan. Jika hatinya bertakwa pasti amalannya juga baik.

17. Apa hukum menerima hadiah dari non muslim?

Dalam hal muamalah Islam memperbolehkan adanya hubungan yang harmonis dalam kehidupan sosial selama dalam pergaulan itu tidak mengandung unsur yang dilarang. Sebagai contoh menerima pemberian yang si penerima tidak mengatakan kebenaran atau melakukan sesuatu yang menjadi sebuah kebenaran dalam Islam. Terkadang Rasulullah menerima hadiah dari orang kafir dan terkadang juga menolak pemberian dari para pemimpin.

18. Manakah yang didahulukan antara menyegerakan shalat dengan menyantap makanan ?

Jika adzan sudah dikumandangkan dan makanan telah terhidangkan, sedangkan kondisi sudah sangat lapar dan akan mengganggu shalat jika tidak makan. Maka menyantap makan lebih didahulukan. Nabi bersabda:

Artinya: “Tidak ada shalat ketika makanan telah dihidangkan, begitu pula tidak ada shalat bagi yang menahan (kencing atau buang air besar).” (HR. Muslim).

19. Zaman ini banyak orang berjilbab tetapi tidak menunjukkan kebaikannya. Manakah yang lebih diutamakan antara memakai jilbab atau memperbaiki akhlak?

Memakai jilbab merupakan perintah Allah SWT yang diwajibkan kepada umat nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٩٥)

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 59)

Sebagaimana kewajiban memakai jilbab, memperbaiki akhlak juga perintah Allah SWT kepada manusia. Sehingga antara memakai jilbab dan memperbaiki akhlak memiliki kedudukan yang sama, tidak boleh seseorang mendahulukan yang satu dan meninggalkan yang lainnya. Maka apabila seorang wanita memakai jilbab berarti ia telah menunjukkan akhlak yang baik terhadap sang pencipta.



